

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HONORARIUM ADVOKAT
ATAS PEMBERIAN JASA HUKUM KEPADA KLIENNYA
YANG SEDANG MENGHADAPI
PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

AHMAD KHATIB
11380091

PEMBIMBING :

PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Persoalan harta benda merupakan persoalan utama yang dibahas di dalam ranah fikih muamalah. Dijelaskan bahwa salah satu prinsip umum yang harus dipenuhi dalam kegiatan mencari dan mengkonsumsi harta yaitu harus halal dan baik. Honorarium advokat, dalam konteks diterima dari klien yang merupakan terperkara tindak pidana pencucian uang disinyalir berpotensi merupakan harta hasil tindak pidana. Keadaan yang potensial ini menjadikan honorarium tersebut sebagai sesuatu yang tidak jelas posisi hukumnya secara Islam. Walaupun secara hukum positif sejauh ini tidak ada permasalahan yang berarti tentang hal ini, namun sebagaimana pentingnya pemenuhan prinsip halal dan baik yang telah diusung, maka oleh sebab itu patut dan sangat penting hal ini dikaji lebih jauh melalui kacamata hukum Islam untuk memperoleh kejelasan mengenai status hukum atas honorarium tersebut dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini hadir dengan misi untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap status honorarium advokat dari kliennya yang sedang menghadapi perkara tindak pidana pencucian uang dan untuk mengetahui bagaimana rekomendasi hukum Islam kepada para advokat yang sedang atau akan memberikan jasa hukum kepada terperkara tindak pidana pencucian uang dan menerima honorarium atasnya. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), namun juga mengambil data melalui wawancara dengan advokat dan pihak POLDA DIY sebagai data penunjang. Dengan sifat deskriptif-analitis yang mendekati masalah secara normatif, penelitian ini menggunakan teori *ijārah*, prinsip muamalah dan *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji.

Penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya honorarium dan penerimaan honorarium adalah sah selama honorarium bukan merupakan harta hasil tindak pidana. Ketika honorarium yang diterima adalah harta hasil tindak pidana, maka ia tidak sah yang pada gilirannya perbuatan menerima honorarium pun diharamkan. Jika honorarium memang bagian dari harta hasil tindak pidana, namun advokat tidak mengetahui hal itu maka ketidaktahuan tersebut tidak membuat honorarium dan perbuatan menerima honorarium itu menjadi sah karena ketidaktahuan tersebut tidak akan menghilangkan kemudharatan yang ditimbulkan akibat “tercucinya” harta hasil tindak pidana melalui aliran honorarium dari klien kepada advokat. Namun, Islam memaafkan perbuatan tersebut sehingga tidak dikenai dosa atasnya karena dilakukan secara tidak sengaja. Jika advokat ragu honorarium yang akan diterima adalah harta hasil tindak pidana atau harta sah milik kliennya, maka keraguan ini disebut dengan *syubhat* dan Islam merekomendasikan kepada advokat untuk meninggalkan keraguan tersebut dengan mengambil tindakan-tindakan logis sebagai implementasi sikap *wara'* yang dianjurkan dalam Islam.

Kata Kunci: Honorarium, Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencucian Uang.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Khatib
NIM : 11380091
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah dan Hukum
Tempat, tanggal lahir : Dabo Singkep, 29 April 1991
Alamat di Yogyakarta : Jl. Manyar no. 7, Demangan Baru, Sleman

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honorarium Advokat atas Pemberian Jasa Hukum Kepada Kliennya yang Sedang Menghadapi Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang” ini benar-benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 8 Oktober 2015

Yang membuat pernyataan,



AHMAD KHATIB
NIM. 11380091



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ahmad Khatib

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Khatib
NIM : 11380091
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honorarium Advokat Atas Pemberian Jasa Hukum Kepada Kliennya yang Sedang Menghadapi Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang."

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 20 Shafar 1437 H
2 Desember 2015 M

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0565/2015

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HONORARIUM ADVOKAT ATAS
PEMBERIAN JASA HUKUM KEPADA KLIENNYA YANG SEDANG
MENGHADAPI PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD KHATIB
Nomor Induk Mahasiswa : 11380091
Telah diujikan pada : Kamis, 10 Desember 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji II

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji III

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002



Yogyakarta, 10 Desember 2015
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN
Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, No : 158/1987 dan 0543b/U/1987, tertanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Ės (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ĥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Eṣ (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	Ḍe (dengan titik di bawah)
ط	Ṭ	Ṭ	Ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *ḥarakat*, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh :

كَتَبَ - *Kataba*

فَعَلَ - *Fa'ala*

ذَكَرَ - *Ḍukira*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *ḥarakat* dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َ.....ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
َ.....و	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ - *Kaifa*

هَوْلَ - *Haula*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa *ḥarakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu :

<i>Ḥarakat</i> dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ.....ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إَ.....ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ.....ي	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *tamarbūṭah* ada dua, yaitu :

1. *Tamarbūṭah* hidup

Ta *marbūṭah* yang hidup atau mendapat *ḥarakat fathah, kasrah, dan ḍammah*, transliterasinya adalah / t /.

2. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* /h /.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *Rauḍah al-Aṭfāl*

طَلْحَة - *Ṭalḥah*

E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda *tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا - *Rabbanā*

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / l / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung / hubung.

Contoh :

الرَّجُلُ - *ar-Rajul*

الشَّمْسُ - *asy-Syams*

الْبَدِيعُ - *al-Badī'*

الْقَلَمُ - *al-Qalam*

G. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

1. *Hamzah* di awal :

أَمِرْتُ - *Umirtu*

أَكَلَ - *Akala*

2. *Hamzah* di tengah :

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūn*

تَأْكُلُونَ - *ta'kulūn*

3. *Hamzah* di akhir :

شَيْءٌ - *syai' un*

النَّوْعُ - *an-nau'*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al” dan lain-lain.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini Daku persembahkan:

Kepada Tuhan yang Maha Kuasa Allah SWT, semoga senantiasa Dia ukirkan segala keberkahan di dalam dan melalui karya ini.

Kepada pasangan Pahlawan kebanggaanku di alam dunia ini, yang terkasih dan tersayang Ibunda Maimunah dan Ayahanda Razali Abu Bakar.

Kepada Kakanda Sri Hajar Arizona dan Adinda Sarah Ayu Gustiana, jangan sekali berhenti dari menuntut ilmu.

Kepada yang Insha Allah bakal Daku pimpin dalam kerajaan kecil kehidupanku, Novi Atikasari, ST.

Kepada Sanak Famili dan Kaum Kerabat yang telah tulus suci membina perhubungan talian kasih sayang.

Kepada almamaterku UIN Sunan Kalijaga yang kubanggakan, semoga terus jaya dalam menumbuh hijaukan ilmu pengetahuan.

Kepada para pencinta kebaikan, ketulusan dan keadilan. Tetaplah istiqomah! sebab biarpun kebohongan berlari secepat kilat, suatu waktu kebenaran akan menaklukkannya.

HALAMAN MOTTO

***Sesungguhnya karma baik yang dihajati itu hendaknya ia dijemput.
Barisan orang –orang tersayang harus dihantarkan kepada taman kemenangan.***

***Sudah terlanjur bersetuju kepada Tuhan untuk Hidup
Meski nurani terus menghadirkan jiwa yang gugup
Menguak sungai yag telah lama mengalirkan aku kuyup
Waktu menari di atas banyak muka –muka yang tertutup.
Hanyut dendam dalam biji yang berputik berbuah
Tersesat pula dalam serambi hidup yang berkecamuk di kasta bawah
Tak payahlah menangis menghembuskan susah
Yang yakin yang sakit itu haruslah paham tentang petuah.
Sayap yang banyak tak menopang badan yang tengah huyuh-hayang
Tunggulah darat meraung menyambut air laut pasang
Ampunkanlah gejolak yang tak mau berhenti meradang panjang
Memang badan sendiri yang harus dibawa ke tengah perang.
Hidup yang basi sibuk menghempas bual merumuskan kepasrahan
Onak duri menjulur melintang menerkam ketabahan
Angan yang menganga itu pantaslah ia diukir dengan keindahan.
Teruslah menapak kuat di atas sejadah terbentang menyusun keberkahan.***

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلّ وسلّم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honorarium Advokat atas Pemberian Jasa Hukum Kepada Kliennya yang Sedang Menghadapi Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang” ini, meski pada eksekusi karya ini penulis acapkali berhadapan dengan kompleksitas permasalahan. Tak lupa pula shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa pedoman kepada kita semua dalam menuju kehidupan yang ber-akhlakul karimah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan mudah terselesaikan tanpa bantuan dari beberapa pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membimbing, mengarahkan, memotivasi dan menyumbangkan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
5. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S. Sos., M. Si., selaku dosen pembimbing akademik yang telah menjadi penasehat akademis bagi penulis dan telah banyak membimbing penulis selama menempuh studi.
6. Segenap dosen dan staf Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak mentransfer ilmunya kepada penulis selama ini.
7. Pasangan pahlawan dan cinta sejutiku, Ibunda Maimunah dan Ayahanda Razali Abu Bakar. Terima kasih atas perjuangan, do'a dan kekuatan misi untuk menjadikanku tumbuh sebagai pribadi yang berkualitas dengan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu meridhai dan melimpahkan keberkahan-Nya untuk kita.
8. Kakanda Sri Hajar Arizona beserta suami dan Adinda Sarah Ayu Gustiana yang telah banyak membantu materil maupun non materil dan senantiasa memberikan semangat kepada penulis.
9. Pamanku M. Nur (Pamat), seseorang yang sangat berjasa membantu kedua orang tuaku dalam membesarkanku.
10. Intan Payongku Novi Atikasari, S.T., terima kasih atas dukungan, motivasi, dan kesetiaannya selama ini. Semoga tuaah badan ini telah menetapkan Kau sebagai pendampingku dalam menapaki alam dunia ini. Tak lupa pula kepada yang telah turut menyampaikan banyak masukan dan dukungan, Bapak Ismanto dan Ibu IPDA. Sumidah.

11. Bapak/Ibu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi informasi kepada penulis melalui wawancara:

- ❖ Bapak AKBP. Rianto, S.H., selaku Kepala BO DITRESKRIMUM POLDA DIY.
- ❖ Bapak M. Irsyad Thamrin, S.H., M.H., selaku Ketua DPC PERADI Kota Yogyakarta.
- ❖ Bapak/Ibu Pengacara keanggotaan DPC PERADI Kota Yogyakarta

12. Pihak PEMKOT Yogyakarta dan pihak SETDA PROV. DIY yang telah mengeluarkan izin penelitian.

13. Om Ayong yang telah begitu banyak memberi dukungan kepada penulis selama bersekolah di Kota Pendidikan ini.

14. Keluarga besar Pakngah Fa'i dan Makngah Tina; Bg Yaya, Nurul dan si kembar Uta Uti yang telah begitu banyak menyalurkan dukungan dan bantuan. Rasanya keberadaan keluarga ini pula lah yang memotivasi penulis untuk meneruskan sekolah di Kota yang penuh dengan kampus ini.

15. Sanak Famili dan Kerabat di Kepulauan Riau yang telah begitu banyak mendukung materil dan immateril serta meluahkan kasih sayang yang dalam kepada penulis:

- ❖ Nenekku Sri Banun dan Keluarga besar Ucu Cal dan pakcu Rasyid.
- ❖ Keluarga besar Andak Weng.
- ❖ Keluarga besar Pakmok Sidi dan Mok Mai; Bang Ngah Benu, Bang Long Budi, Kak Dewi dan Popo.
- ❖ Keluarga besar Mokteh Are.

- ❖ Keluarga besar Pakcu Hasim dan keluarga besar Pakcik Tisar.
- ❖ Keluarga besar Makngah Mahaye, Anjang Puase dan Mok Zizah.

16. Segenap jajaran kawan-kawanku atas nama Kami Budak Kute, Khairul Anwar dkk. Terima kasih atas canda tawa, tukar pendapat dan kebersamaannya selama ini baik dalam kegiatan formal maupun non formal. Semoga pengetahuan dan kebersamaan senantiasa mengiringi langkah kita meski tangan kita saling berjauhan.
17. Kawan-kawan asrama lingga terutama kawanku Iqbal Fitriadi, rekan seperjuangan tempat saling bertukar pikiran, ilmu dan kebijakan dalam merumuskan masa depan serta kawanku Encik yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan wawancara. Tak mungkin lupa pula olehku tentang kawanku Mana alias Malek, Atong, Ragil, Janur, Fikri, Bg. Andi, Bg. Adin, Fir, Inop, Jef, Tole, Ipul, Angga, Bg. Ucok, Bobi, Dika, Bg. Re, Ipul, Rahul, Boy, Dedek, Yendri, Arif, Yeye dan adek-adek 2015. Terima kasih atas bantuan dan keceriaannya selama ini. Sukses selalu Ndok!
18. Kawan-kawanku Rahman, Oji, Islah, Alvian, Nugroho, Friska, Nurul, Suryanto, Bg Sule, Bg Ibnu, Yudha, Barok, Abror, Urfi, Aziz, Fatchul Mubarak dan kawan-kawan Jurusan Muamalat lainnya yang telah banyak membantu dan berbagi ilmu, kebijakan dan masa depan.
19. Bg. Afis terima kasih telah sudi meminjamkan AB 3742 TA nya kepada penulis selama beberapa waktu yang dengan itu sangat membantu penulis dalam kelancaran perkuliahan, juga kepada Bg. Octa Wisnu yang banyak membantu penulis baik selama di Jogja maupun di kampung halaman.

20. Bg. Sutar, Bg. Gun dan Pakde Muklis yang telah menyediakan tempat tongkrongan saat suntuk.

21. Dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis hanya bisa mendo'akan semua pihak yang telah berjasa selama ini, semoga mendapat balasan kebaikan yang setimpal dari Allah SWT, Amin Ya Rabbal 'alamin.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih penuh dengan kekurangan di berbagai sisi sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis tunggu dan terima dengan penuh apresiasi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat baik akademis maupun non akademis kepada semua pihak. Penulis kira hanya demikian yang dapat ditintakan dalam bagian mukaddimah skripsi ini, jika terdapat kesalahan penulis haturkan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya.

Yogyakarta, 5 Oktober 2015 M

22 Zulhijjah 1436 H

Penulis,



AHMAD KHATIB

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
HALAMAN MOTTO	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	13
F. Hipotesis	20
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>IJARAH</i>, PRINSIP MUAMALAH DAN <i>MAQAŞID ASY-SYARĒ'AH</i>.....	25
A. Tinjauan Umum tentang <i>Ijārah</i>	25

1. Pengertian <i>Ijārah</i>	26
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	27
3. Macam-macam <i>Ijārah</i>	29
4. Rukun <i>Ijārah</i>	30
5. Syarat-syarat <i>Ijārah</i>	30
B. Tinjauan Umum tentang Prinsip Muamalah.....	33
C. Tinjauan Umum tentang <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	35
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, ADVOKAT DAN HONORARIUM ADVOKAT DARI KLIENNYA YANG SEDANG MENGHADAPI PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	50
A. Tindak Pidana Pencucian Uang	50
1. Definisi dan Pengenalan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	50
2. Akibat Tindak Pidana Pencucian Uang	52
3. Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Tanah Air	54
4. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pandangan Hukum Indonesia	57
5. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pandangan Hukum Islam.....	63
B. Tinjauan tentang Advokat.....	66
1. Advokat di Indonesia	66
2. Advokat Menurut Pandangan Islam.....	77
C. Honorarium Advokat dari Kliennya yang Sedang Menghadapi	

Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang	82
1. Honorarium Advokat Secara Umum	82
2. Honorarium Advokat dari Kliennya yang Sedang Menghadapi Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang	84
3. Pendapat Para Advokat tentang Honorarium yang Diterima dari Klien yang Sedang Menghadapi Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang	87
BAB IV HONORARIUM ADVOKAT ATAS PEMBERIAN JASA HUKUM KEPADA KLIENNYA YANG SEDANG MENGHADAPI PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG; ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	90
A. Analisis Berdasarkan Konsep <i>Ijārah</i>	91
B. Analisis Berdasarkan Prinsip Muamalah	95
C. Analisis Berdasarkan Konsep <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	99
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	115
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
Daftar Terjemahan	
Biografi Ulama.....	
Pedoman Wawancara Advokat	
Pedoman Wawancara dengan Pihak POLDA D.I.Y.....	

Rekapitulasi Wawancara dengan AKBP. Rianto, S.H. (Kepala BO DITRESKRIMUM POLDA D.I.Y.).....	
Rekapitulasi Wawancara dengan Advokat D.P.C. PERADI Kota Yogyakarta	
Kelengkapan Administrasi Penelitian.....	
Data Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Tahun 2010-2015 dari DITRESKRIMUM POLDA D.I.Y.	
Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian dari POLDA D.I.Y.	
Data Responden	
Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kaum Muslimin tidak hanya dituntut untuk selalu menjaga aturan *ḥabl min Allah* sebagai bagian kehidupan spiritual, tetapi juga senantiasa harus menjaga *ḥabl min an-nās* (hubungan sosial kemasyarakatan) sebagai bagian kehidupan materiil.¹ Baqr Ash-Shadr mengutarakan bahwa kedua bagian tersebut seringkali berinteraksi satu sama lain sehingga perlu pijakan yang kuat atas keduanya agar terasa lebih harmonis.² Untuk menjaga keharmonisan ini, maka Islam memberikan pedoman secara menyeluruh yang meliputi aspek ibadah, akhlak, akidah dan muamalah.³

Pada sisi kehidupan materiil, permasalahan seputar harta benda merupakan fenomena yang tak pernah berhenti diperbincangkan. Keinginan manusia yang selalu tak pernah cukup menjadikan pembicaraan mengenai harta seakan tiada pernah ada habisnya sehingga wajarlah jika Ash-Shadiq Gharyani memandang bahwa harta merupakan saudara kandung dari jiwa.⁴

¹ H.E Hassan Saleh dkk, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, ed. I (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 291.

² Muhammad Baqir ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam; Iqtishaduna*, alih bahasa Yudi, cet. I (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 57-58.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman (Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi)*, cet. II (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 19.

⁴ Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*, cet. I (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004), hlm. 149.

Islam tentunya tidak luput memperhatikan hal ini, konsep fikih muamalat pun diberlakukan untuk mengatur hubungan antara manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta untuk menjamin terwujudnya hak setiap insan.⁵

Banyak cara yang bisa ditempuh untuk memperoleh harta secara halal, salah satunya adalah dengan bekerja sebagai bentuk tindakan mulia yang diwajibkan oleh Islam kepada setiap insan.⁶ Di Indonesia, salah satu pekerjaan yang paling diminati adalah menjadi seorang advokat atau lazimnya disebut pengacara. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang telah memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang advokat.⁷ Sedangkan jasa hukum merupakan jasa yang diberikan oleh advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan kliennya.⁸ Dari jasa hukum yang diberikan, advokat mendapatkan penghasilan berupa upah⁹ atau honorarium yang diperoleh dari kliennya sebagai imbalan atas jasa yang diberikan.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah; Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, cet. VII (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 2-3.

⁶ Musthafa Husni Assiba'i, *Kehidupan Sosial Menurut Islam; Tuntunan Hidup Bermasyarakat*, alih bahasa M. Abdai Ratomy, cet. II (Bandung: CV. Diponegoro, 1981), hlm. 157.

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

⁹ Upah yaitu uang atau sejenisnya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu; gaji; imbalan. *Lihat*: Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1250.

Dalam Islam, bekerja sebagai advokat bukanlah hal yang dilarang selagi dalam hal kebenaran dan mencegah kezaliman. Lalu, mengambil upah atas jasa hukum yang telah diberikan pun bukan merupakan hal yang bertentangan dengan syariat karena hal itu termasuk ke dalam ranah *ijārah* (sewa-menyewa), yang dalam hal ini adalah sewa-menyewa jasa.¹⁰ Keberadaan advokat malah dianjurkan oleh Islam bilamana bekerja memang untuk kebajikan dan menegakkan keadilan, sebagaimana firman Allah:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ¹¹

Namun, penulis memandang terdapat permasalahan dalam hal honorarium advokat yang diperoleh dari kliennya yang sedang menghadapi perkara tindak pidana pencucian uang. Tidak bisa dipungkiri, honorarium tersebut berpotensi merupakan harta yang dihasilkan melalui tindak pidana yang merupakan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi atas uang yang diperoleh dari tindak pidana dengan maksud menyembunyikan asal-usul uang tersebut dari otoritas yang berwenang dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang haram tersebut setelah dikeluarkan dari sistem keuangan seakan sebagai uang yang sah.¹²

¹⁰ Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*, hlm. 67.

¹¹ Al-‘Ankabūt (29): 9.

¹² Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang; Modus-modus Pencucian Uang di Indonesia (Money Laundering)*, cet. I (Malang: Setara Press, 2011), hlm. 28.

Tindak pidana pencucian uang yang bertujuan menyamarkan harta yang didapat melalui hasil tindak pidana merupakan tindak pidana turunan yang diawali dari berbagai jenis tindak pidana asal (*predicate crime*). Tindak pidana yang dilakukan dan menghasilkan harta kekayaan inilah yang disebut dengan pidana asal, salah satu contohnya adalah korupsi. Harta kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi lalu disamarkan atau dicuci yang kemudian upaya itu disebut dengan tindak pidana pencucian uang, sebagai tindak pidana turunan.¹³

Selain korupsi, terdapat 24 jenis tindak pidana lagi yang tergolong sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang.¹⁴ Jadi misalnya advokat menerima honorarium atas pemberian jasa hukum kepada kliennya yang sedang tersangkut perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi, maka sangat mungkin honorarium yang diterima advokat tersebut merupakan harta hasil korupsi sebagai tindak pidana asal.

Secara hukum positif, sejauh ini memang tidak atau belum ada perdebatan menegangkan mengenai honorarium advokat dari kliennya yang merupakan tersangka pencucian uang. Menurut Ilman Hadi misalnya, berdasarkan pasal 21 ayat (1), pasal 16 dan pasal 18 ayat (2) UU Advokat dan juga menggunakan penjelasan pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 tahun 2010, pengacara ini berpendapat bahwa advokat yang bersangkutan tidak bisa dipersangkakan telah melakukan tindak pidana pencucian uang dan upah yang diterimanya tidak boleh diasumsikan

¹³ Aqidatul Awwami, "Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tindak Pidana Asalnya Diketahui Berasal dari Tindak Pidana Korupsi, *skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Islam Indonesia, 2011, hlm. 3.

¹⁴ Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

sebagai harta haram apabila dia menerima dalam jumlah yang wajar dan pemberian jasa hukum kepada kliennya tersebut dilakukan atas iktikad baik.¹⁵

Namun demikian, di sisi lainnya harus pula diakui bahwa keberadaan advokat sangat penting dalam upaya penegakan hukum dan membela hak-hak hukum masyarakat pencari keadilan. Advokat merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.¹⁶ Dalam perkara pidana, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) malah seorang tersangka yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan dia tidak mampu secara ekonomi untuk membayar advokat, maka negara yang akan menyediakan advokat sebagai penasehat hukum untuk melindungi hak-hak hukumnya.¹⁷

Lebih jauh, Sebagian besar tersangka adalah orang yang tidak paham hukum, bayangkan saja apa jadinya jika tidak didampingi oleh advokat, maka siapa yang akan menjamin bahwa hak-hak hukumnya telah terpenuhi mulai dari tahapan pemeriksaan oleh polisi sampai pada saat diadili di muka persidangan. Di lain sisi, para penegak hukum seperti polisi, jaksa maupun hakim adalah segelintir orang yang merupakan manusia biasa yang bisa saja khilaf dalam menangani perkara sehingga perlu ada orang yang secara sah mengontrolnya, yaitu advokat.¹⁸

¹⁵<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4fa49640858f9/node/lt4a0a533e31979/honorarium-advokat-dari-pelaku-pencucian-uang->, akses 2 Maret 2015 pukul 18.48.

¹⁶ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu bagian pengantar.

¹⁷ Lihat pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁸ Simak debat TV One “DEBAT Fatwa NU Haram Bela Koruptor | Advokat Vs NU” <https://www.youtube.com/watch?v=v5qc-HDzU0k> yang diakses pada tanggal 11 September 2015 pukul 02:27.

Namun demikian, dalam konteks ini tetap saja yang dipermasalahkan adalah terkait honorarium yang diterima advokat dari klien yang merupakan tersangka pencucian uang yang disebabkan oleh berpotensi honorarium tersebut merupakan harta hasil tindak pidana. Sementara Allah telah menegaskan untuk hanya mengonsumsi dari rezeki yang halal dan baik sebagaimana tersurat dalam ayat berikut:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا¹⁹

Doktrin syar'i seperti ini tentu menegaskan bahwa sesungguhnya dalam upaya mencari harta setiap individu muslim harus memperhatikan nilai-nilai Islam dan memastikan terpenuhinya hak-hak Allah dalam setiap sepekan terjangnya mencari harta, termasuklah dalam menerima harta yang berbaju "honorarium" ini. Dalam hal ini, tentu hukum Islam menghendaki banyak hal yang menjadi pertimbangan. Demi keabsahan honorarium tersebut, maka untuk dapat dikategorikan sebagai harta yang syar'i haruslah ia sesuai dengan syarat-syarat upah menurut fikih, tidak boleh pula ia bertentangan dengan prinsip muamalah dan tentu merupakan hal yang dilarang pula jikalau penerimaan honorarium tersebut malah mengundang kemudharatan.

Menanggapi hal demikian menurut hemat penulis tentunya juga sudah pasti tidak bisa terlepas dari sisi subyektifitas advokat yang bersangkutan. Artinya, advokat yang bersangkutan lah yang paling memahami akan status honorarium yang dikhawatirkan berasal dari tindak pidana itu, apakah honorarium tersebut harta sah milik klien atau memang harta hasil tindak pidana.

¹⁹ Al-Ma'idah (5): 88.

Dari latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui secara lebih rinci tentang pandangan hukum Islam terhadap honorarium yang diterima advokat dari kliennya yang sedang menghadapi perkara tindak pidana pencucian uang ini. Lebih jauh, penulis ingin mengetahui bagaimana arahan hukum Islam terhadap advokat yang sedang dan atau akan memberikan jasa hukum kepada kliennya yang sedang menghadapi perkara pencucian uang terkait honorarium yang diterima.

Selain itu, terdapat beberapa hal yang menambah ketertarikan penulis untuk mengadakan penelitian lebih jauh mengenai hal ini. Pertama, pembahasan seputar harta dan seputar tindakan mencari harta yang dalam hal ini tampil dalam wujud honorarium merupakan pembahasan pokok dalam lapangan muamalah. Hal ini bisa dilihat dari literatur-literatur muamalah yang mayoritas menjadikan pembahasan mengenai harta sebagai topik utama.

Kedua, tindak pidana pencucian uang berawal dari berbagai macam tindak pidana asal yang mana semua tindak pidana asal tersebut merupakan kejahatan yang bertujuan menghasilkan harta dan beberapa di antaranya merugikan pihak umum dan/atau negara; seperti korupsi, berbagai macam jenis penyelundupan, kejahatan kepabeanan, kejahatan di bidang cukai, kejahatan di bidang kehutanan, kejahatan di bidang kelautan dan perikanan, serta berbagai macam jenis kejahatan lainnya.²⁰

²⁰ Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketiga, studi yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ternyata menyimpulkan bahwa advokat merupakan salah satu profesi yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta hasil kejahatan, dengan berbagai macam cara dan modus.²¹

Keempat, tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan kontemporer yang sama sekali belum pernah dibahas oleh para ulama terdahulu. Begitu pula dengan honorarium yang diterima advokat dari kliennya yang sedang menghadapi perkara tindak pidana pencucian uang, sejauh ini penulis sama sekali tidak menemukan satu karya pun yang melakukan pembahasan atasnya, terutama dalam perspektif hukum Islam. Padahal, sebagaimana telah dijelaskan hal-ikhwal seputar harta benda dan seputar aktivitas mencari harta merupakan kajian pokok dalam ranah fikih muamalah.

Dengan penelitian ini pula tentu diharapkan akan menambah wawasan keislaman bagi setiap insan khususnya advokat dan alangkah indahnya jika wawasan keislaman demikian akan menjaga perilaku yang bersangkutan dari hal-hal yang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Para ulama pun menyatakan bahwa hukum mengetahui sesuatu sebelum ia dikerjakan adalah *fardhu 'ain*.²²

²¹t.p., "Gatekeeper Jangan Sampai Digunakan oleh Pelaku Kejahatan", <http://www.ppatk.go.id/pages/detail/43/11691?reloaded=yes>, akses tanggal 1 sept 2015 pukul 18:51.

²² Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*, hlm. 2.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dirumuskan di atas, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap honorarium yang diterima advokat atas jasa hukum yang diberikan kepada kliennya yang sedang menghadapi perkara tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana rekomendasi hukum Islam kepada para advokat yang sedang atau akan memberikan jasa hukum kepada kliennya yang sedang menghadapi perkara tindak pidana pencucian uang dalam hal menerima honorarium dari kliennya tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap honorarium yang diterima advokat atas jasa hukum yang diberikan kepada kliennya yang sedang menghadapi perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Untuk mengetahui rekomendasi hukum Islam kepada para advokat yang sedang atau akan memberikan jasa hukum kepada kliennya yang sedang menghadapi perkara tindak pidana pencucian uang dalam hal menerima honorarium dari kliennya tersebut.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang keilmuan hukum Islam, khususnya bidang muamalah yang dalam hal ini terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap upah yang diterima oleh advokat sebagai imbalan atas pemberian jasa hukum kepada kliennya yang sedang menghadapi perkara tindak pidana pencucian uang.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, setidaknya salah satu manfaat dari penelitian ini adalah memberikan wawasan bagi setiap insan praktisi hukum dan para calon praktisi hukum khususnya advokat tentang pandangan hukum Islam terhadap honorarium yang diterima oleh advokat sebagai imbalan atas pemberian jasa hukum kepada kliennya yang sedang menghadapi perkara tindak pidana pencucian uang. Dengan wawasan syar'i seperti ini paling tidak mereka akan selalu memperhatikan nilai-nilai religius dalam menerima harta yang dalam hal ini berbentuk honorarium yang dimaksud.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penelusuran penulis terhadap karya-karya sebelumnya, tidak satu pun ditemukan karya yang secara spesifik membahas tentang permasalahan yang sama dengan penelitian ini. Namun demikian, tetap terdapat banyak literatur yang pembahasannya memiliki relevansi dengan penelitian ini. Literatur-literatur

yang telah ditemukan penulis selama menjajaki pustaka kemudian dirumuskan sebagai berikut:

Advokat merupakan salah satu pilar yang sangat penting dalam rangka penegakan supremasi hukum, oleh karena itu maka mereka haruslah bekerja dengan sebagaimana mestinya. Bila ia seorang muslim, maka wajib baginya menjaga nilai-nilai keislaman dan berupaya menebar kebajikan dalam kapasitasnya sebagai salah satu penegak hukum. Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini mengklaim ada empat keharusan seorang advokat muslim yang salah satunya adalah bekerja karena Allah semata.²³ Hal senada juga ditegaskan oleh Suhrawardi K. Lubis yang menghimbau bahwa pelaksanaan tugas profesi hukum selain bersifat kepercayaan yang berupa *ḥabl min annās* harus pula disandarkan pada *ḥabl min Allah*.²⁴

Berbagai tuduhan buruk masyarakat kepada advokat di Indonesia menginspirasi Shulhah Nurullaily untuk melakukan penelitian melalui skripsi kualitatifnya tentang bagaimana hukum Islam memandang kedudukan dan peranan advokat di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian Shulhah kemudian menyimpulkan bahwa kedudukan advokat di Indonesia pada hakikatnya telah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan peranan mereka

²³ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, cet. I (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

²⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999).

juga tidak bertentangan dengan konsep *al-maslahāh al-mursalah* dalam sistem Hukum Islam.²⁵

Seputar pencucian uang, Ikhsan dalam skripsinya membandingkan posisi tindak pidana pencucian uang menurut peninjauan hukum Islam dan hukum positif. Dengan pendekatan perundang-undangan positif dan fikih jinayah, Ikhsan menyimpulkan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagai tindakan kejahatan yang sistemik adalah diharamkan dalam Islam dan dilarang keras oleh perundang-undangan. Kejahatan pencucian uang tidak hanya menimbulkan kemudharatan individual, tetapi juga menimbulkan kemudharatan kolektif yang dapat merusak kestabilan perekonomian suatu negara.²⁶

Berkenaan dengan upah pula, sebagian besar kitab fikih memuat pembahasan mengenainya, salah satunya dapat ditemui di dalam karya Wahbah az-Zuhaili. Konsep pengupahan dalam hukum Islam sebagai salah satu *skim* fikih muamalah ini secara lengkap dapat ditemukan di dalam kitab yang disusun oleh Profesor hukum Islam ini.²⁷

Adiana Rakhmi Halan mencoba meneliti upah yang diterima fotografer pre wedding. Dengan menggunakan teori fikih muamalat khususnya tentang *ujrah* (upah), skripsinya berkesimpulan bahwa foto pre wedding diharamkan jika

²⁵ Shulhah Nurullaily, “Advokat di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat)”, *skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, 2006.

²⁶ Ikhsan, “Hukum Pencucian Uang (Money Laundering) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Perbandingan)”, *skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Islam Indonesia, 2013.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyi al-Kattani dkk, cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011). V.

terdapat percampuran laki-laki dan perempuan, *khalwat* (berdua), dan membuka aurat, sehingga untuk upah yang diterima fotografer pre wedding hukumnya *syubhat* karena kerelaannya untuk membantu kemaksiatan.²⁸

Dari karya-karya yang telah ditemukan penulis dalam penelusuran pustaka seperti yang dipaparkan di atas, hanya terdapat satu karya yang cukup mirip dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Namun demikian, tetap terdapat perbedaan di antara keduanya yang mana penelitian tersebut mengkaji tentang upah fotografer sebagai imbalan atas pekerjaan foto pre wedding, sedangkan penulis akan mengkaji tentang honorarium yang diterima advokat sebagai imbalan pemberian jasa hukum kepada kliennya yang sedang menghadapi perkara tindak pidana pencucian uang.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori disebut sebagai kerangka berpikir yang bersifat teoritis atau konseptual mengenai masalah yang akan diteliti.²⁹ Dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa teori sebagaimana yang dirumuskan berikut ini.

Honorarium advokat sebagaimana telah dijelaskan merupakan imbalan atas jasa hukum yang diterima advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien.³⁰

Dari pengertian ini, dapatlah disamakan honorarium tersebut dengan upah, yang mana upah diartikan sebagai uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai

²⁸ Adiana Rakhmi Halan, "Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Pre Wedding : Hasil Keputusan Bahtsul Masail Ke XII Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se Jawa Timur, *skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Sunan Ampel, 2013.

²⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, ed. I (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 29.

³⁰ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat.

pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.³¹

Sejatinya, upah merupakan pembayaran yang diberikan atas penggunaan tenaga orang lain atau penggunaan manfaat dari suatu barang. Seperti dalam satu sumber dikatakan di dalam hukum Islam upah diartikan sebagai hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan sesuatu perbuatan.³² Pada sumber lain, ada juga yang mengistilahkan upah dengan *ijārah* (sewa menyewa) seperti pengertian *ijārah* dalam buku *Fiqh Muamalah* karya Yazid Afandi yang mengartikan *ijārah* secara bahasa adalah upah, sewa, jasa atau imbalan.³³ Keterangan di atas hanya segelintir pedoman bahwa pengupahan merupakan bagian dari pembahasan sewa-menyewa (*ijārah*) di mana seseorang menyewa tenaga orang lain untuk mengerjakan sesuatu dan memberikan upah atas penyewaan tenaga tersebut.

Legalitas *ijārah* dapat ditemui dalam Al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ³⁴

³¹ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1250.

³² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, cet. I (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 188.

³³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, cet. I (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 179.

³⁴ Aṭ-Ṭalāq (65): 6.

Sebagai salah satu objek pengaturan dalam fikih muamalat, upah atau honorarium termasuk dalam syariat Islam yang pada pokoknya bertujuan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat,³⁵ sehingga terpenuhinya syarat-syarat atas upah tersebut secara hukum Islam adalah mutlak keberadaannya. Wahbah az-Zuhaili mengemukakan beberapa syarat keabsahan atas upah, di antaranya:

1. Hendaknya upah tersebut merupakan harta yang bernilai³⁶ dan diketahui.
2. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad.³⁷
3. Upah disyaratkan harus suci.³⁸

Honorarium yang diterima advokat sebagai upah atas jasa hukum yang telah diberikannya haruslah mengindahkan syarat-syarat upah sebagaimana yang dikemukakan di atas agar keabsahannya diakui Islam. Selanjutnya, konsepsi pengupahan sebagaimana ia merupakan salah satu objek pengaturan fikih muamalah, maka hal itu memberikan konsekuensi bahwa ia harus pula sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam muamalah. Adapun prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam bermuamalah tersebut antara lain:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah* (boleh), kecuali ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.

³⁵ Heri Setiawan, "Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, hlm. 13.

³⁶ Pada karyanya yang lain, az-Zuhaili merumuskan makna bernilai dalam hal ini yaitu boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut agama, *Lihat: Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), VII: 85-86.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, V: hlm. 400-404.

³⁸ *Ibid*, hlm. 409.

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *muḍarat* dalam kehidupan masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan menghindari unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan.³⁹

Mengkaji *problema* yang agak pelik ini, penulis kira perlu memandang ke arah yang lebih luas lagi yaitu pandangan kepada hukum Islam secara umum yang merupakan induk dari *ijārah* maupun fikih Muamalah. Hukum Islam dengan segala kelebihanannya terbentuk memiliki tujuan umum yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Tujuan daripada pembentukan hukum Islam ini disebut dengan istilah *maqāṣid syarī'ah* sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ulama klasik sebelum Syatibi.⁴⁰ *Maqāṣid asy-syarī'ah* mempunyai peranan yang penting di dalam pengumpulan hukum Islam karena sesungguhnya ia seringkali menjadi titik perhatian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang secara kebahasaan tidak tertampung di dalam Al-Qur'an dan Hadis.⁴¹

Dengan demikian, *Maqāṣid asy-syarī'ah* secara substansi merupakan kemaslahatan. Sebagaimana ditegaskan bahwa pada hakikatnya syariat diberlakukan untuk mewujudkan kemaslahatan, maka menurut al-Syatibi ada lima unsur pokok yang harus dijaga dan dipelihara untuk mewujudkan kemaslahatan

³⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, ed. revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

⁴⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2010), hlm. 180.

⁴¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet. I (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 233.

tersebut. Kelima unsur pokok tersebut yakni agama, jiwa, keturunan, akal pikiran dan harta benda.⁴²

Penetapan hukum yang dituntut oleh kemaslahatan ini terkadang juga dikenal dengan istilah *al-Maṣlahāh al-Mursalah* yang berarti suatu masalah di mana syar'i tidak mensyariatkan secara jelas, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan pengakuan atau pembatalannya.⁴³ Jumhur ulama berpendapat bahwa pemakaian *al-Maṣlahāh al-Mursalah* ini dalam penetapan suatu hukum adalah *hujjah* (kuat).⁴⁴

Terkait advokat, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 mendefinisikan advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang advokat.⁴⁵ Advokat merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*) yang memiliki kedudukan yang setara dengan institusi penegak hukum lainnya (polisi, hakim dan jaksa).⁴⁶

Menurut Amir Syamsuddin, yang juga berprofesi sebagai advokat, tanpa disadari ternyata hal-ikhwal uang dan kekuasaan membuat advokat terbagi dalam beberapa kategori yang meliputi. 1) Kelompok advokat idealis, yang tidak pernah mau menggunakan uang dan kekuasaan dalam menangani perkara, 2) Kelompok

⁴² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi; Arti dan Dasar Maqashid al-Syari'ah*, cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 69-71.

⁴³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, alih bahasa Faiz el Muttaqin, cet. XI (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 110.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 110-111.

⁴⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

⁴⁶ *Lihat* Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia.

advokat pelangi, yang melakukan pendekatan uang dan kekuasaan secara pasif atau akan melakukan pendekatan tersebut hanya apabila diminta kliennya, 3) Kelompok advokat nekat, yaitu kelompok advokat yang mencari uang dari pekerjaan yang menggunakan uang dan kekuasaan, bagi kelompok ini uang dan kekuasaan lebih penting daripada pledoi maupun dalil hukum, 4) Makelar kasus atau advokat imitasi, yang tidak perlu titel sarjana hukum namun beraktivitas layaknya advokat resmi yang secara *de facto* dan *de jure* diakui Undang-undang.⁴⁷

Advokat memiliki tugas, kedudukan dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Advokat bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan profesi Advokat merupakan profesi yang bebas dan mandiri.⁴⁸
- 2) Keberadaan advokat diperlukan dalam upaya mencapai terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan.⁴⁹
- 3) Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

⁴⁷ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum; Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008), 129-132.

⁴⁸ Lihat Konsideran Huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁴⁹ Lihat Konsideran Huruf (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

- 4) Advokat adalah salah satu unsur dalam sistem peradilan dan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.
- 5) Eksistensi advokat juga menjamah kehidupan luar pengadilan. Melalui jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak dagang maka advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁵⁰
- 6) Advokat sebagai penggerak pembangunan hukum (*Agen of Law Development*).⁵¹

Oleh Islam, eksistensi dari profesi advokat pun diakui. Bekerja sebagai advokat bukanlah hal yang dilarang selagi dalam hal kebenaran dan mencegah kezaliman dan mengambil upah atas jasa hukum yang telah diberikan pun bukan merupakan hal yang bertentangan dengan syariat karena hal itu termasuk ke dalam ranah *ijārah* (sewa-menyewa), yang dalam hal ini adalah sewa-menyewa jasa.⁵² Sebagian ulama bahkan cenderung mensunahkan profesi advokat melihat aspek tolong-menolong yang dominan di dalamnya.⁵³

⁵⁰ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bagian umum.

⁵¹ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 42.

⁵² Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*, hlm. 67.

⁵³ Sadewo Usodo, "Peran Advokat dalam mendampingi Klien pada Perkara Pidana Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif", *skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, 2012, hlm. 27.

F. Hipotesis⁵⁴

Hipotesis di sini setidaknya berfungsi dalam hal: 1) Memberi pengarahan yang mantap bagi penelitian, 2) merupakan patokan memilih unsur yang relevan dengan penelitian, 3) memberi tujuan yang tegas bagi peneliti dan 4) Mencegah pengumpulan data yang tidak berkaitan dengan penelitian.⁵⁵

Sebelum penelitian dilakukan, penulis berdugaan kuat bahwa penelitian ini akan berkesimpulan bahwa honorarium yang diterima advokat dari kliennya yang sedang menghadapi perkara pencucian uang tersebut adalah *syubhat*. Namun, jika honorarium itu bukanlah berasal dari tindak pidana maka honorarium tersebut adalah sah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari buku-buku atau sumber-sumber tertulis lainnya,⁵⁶ namun juga mengambil sedikit data lapangan melalui wawancara sebagai data penunjang.

⁵⁴ Hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan atau sering disebut sebagai anggapan dasar. *Lihat* Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 404.

⁵⁵ Beberapa fungsi hipotesis tersebut dikemukakan oleh Young sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto. *Lihat*: Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 148-149.

⁵⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang diadopsi oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu dengan mendeskripsikan data-data yang telah terkumpul dan teori yang digunakan kemudian melakukan analisis atas data-data tersebut dengan menggunakan teori yang telah dipaparkan.

3. Pendekatan Penelitian

Sementara pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan normatif yang berupa konsepsi fikih muamalat yang artinya dalam penelitian ini penulis mengusung pendekatan fikih muamalat dalam melakukan analisis.

4. Sumber Data Penelitian

a. Bahan Kepustakaan

Sebagai penelitian dengan spesifikasi penelitian kepustakaan, maka penulis menggunakan bahan pustaka sebagai sumber utama untuk dijadikan referensi penelitian yang meliputi Al-Qur'an, Hadis, literatur-literatur hukum Islam dan literatur-literatur lainnya yang relevan dengan objek yang diteliti.

b. Wawancara

Untuk memperkaya data, penulis juga melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan para advokat yang terdata sebagai anggota DPC PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Kota Yogyakarta dan perwakilan dari pihak POLDA DIY.

5. Teknik Pengumpulan Data

Secara umum keberlangsungan pengumpulan data penelitian ini terdiri dari penelusuran bahan kepustakaan dan pelaksanaan wawancara. Secara rinci, proses penelusuran pustaka dan pelaksanaan wawancara dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Penelusuran bahan kepustakaan dengan proses sebagai berikut:
 - 1) Melakukan penelusuran kepustakaan dan *inventarisasi* atas bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan objek penelitian.
 - 2) Melakukan pembahasan atas data-data yang telah diinventarisasi berikut data yang diperoleh dari wawancara.
 - 3) Melakukan analisa atas apa yang telah dibahas untuk menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.
- b. Pelaksanaan Wawancara

Kendati pun wawancara ini merupakan pengumpulan sumber pendukung, tetapi keberadaannya cukup penting dengan tujuan pokok mengetahui bagaimana pendapat para informan mengenai honorarium yang diterima advokat dari kliennya yang sedang menghadapi perkara tindak pidana pencucian uang yang tidak mungkin diperoleh hanya dari sumber kepustakaan.

Adapun gambaran mengenai teknis pelaksanaan wawancara adalah sebagai berikut:

1) Teknik wawancara

Wawancara dilakukan dengan konsep tanya jawab secara langsung antara penulis dengan informan.

2) Informan⁵⁷

Informan/responden adalah advokat yang terdata sebagai anggota DPC PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Kota Yogyakarta dan perwakilan dari pihak POLDA DIY.

3) Jumlah Informan

Adapun jumlah informan yaitu sebanyak 12 orang, yang terdiri dari 11 orang advokat dan 1 orang dari pihak POLDA DIY.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu penulis melakukan analisis atas data yang telah dipaparkan dengan menggunakan penafsiran berdasarkan teori yang digunakan yang pada akhirnya ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penafsiran.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat pembahasan mengenai tinjauan umum tentang *ijārah*, prinsip muamalah dan *maqāṣid syarī'ah*. Dari tema ini, dirumuskan sub tema

⁵⁷ Informan merupakan sebutan kepada para pihak yang memberikan keterangan melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis

antara lain: 1) Tinjauan tentang *Ijārah* 2) Tinjauan mengenai prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam Muamalah dan 3) Tinjauan tentang *Maqāṣid asy-syarī'ah*.

Pembahasan kemudian dilanjutkan pada Bab III dengan tema tinjauan umum tentang tindak pidana pencucian uang, advokat dan honorarium advokat dari kliennya yang sedang menghadapi perkara tindak pidana pencucian uang. Pada bab ini juga akan dinukilkan pandangan beberapa advokat mengenai honorarium dari klien yang sedang menghadapi perkara pencucian uang.

Selanjutnya pada Bab IV penulis akan menganalisis tentang honorarium yang diterima advokat dari kliennya yang sedang menghadapi perkara tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan teori yang telah dipaparkan pada bab II.

Pembahasan kemudian dilanjutkan kepada Bab V sebagai penutup yang merupakan pembahasan terakhir skripsi ini. Bagian penutup menyajikan tentang apa yang telah dihasilkan penulis dari penelitian ini dan disajikan dalam bentuk kesimpulan dan pemberian saran oleh penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis perspektif hukum Islam terhadap honorarium yang diterima advokat dari kliennya yang sedang menghadapi perkara tindak pidana pencucian uang di atas penulis menyimpulkan beberapa hal berikut:

1. Pada dasarnya, honorarium yang diterima advokat dari kliennya yang sedang menghadapi perkara tindak pidana pencucian uang ini dalam bentuk apapun dan berjumlah berapapun adalah sah selama honorarium tersebut bukan merupakan harta hasil tindak pidana. Hal ini didasarkan kepada bolehnya mengambil upah atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan, yang dalam hal ini berupa pemberian jasa hukum dan hal demikian dilegalkan oleh Islam.
2. Jika honorarium merupakan harta hasil tindak pidana maka honorarium tidak sah sehingga menerima honorarium tersebut juga tidak sah baik ditinjau melalui konsep *ijārah*, prinsip muamalah maupun konsep *maqāṣid asy-syārī'ah*.
 - a. Dilihat melalui konsep *ijārah*, honorarium yang jikalau merupakan harta hasil tindak pidana dikatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan persyaratan upah yang disyaratkan harus bernilai secara syar'i dan upah tersebut harus suci. Melalui analisis, honorarium yang merupakan harta hasil tindak pidana disinyalir tidak bernilai secara syar'i dan tidak suci.

- b. Dilihat melalui konsepsi prinsip-prinsip yang harus terpenuhi dalam muamalah, honorarium yang merupakan harta hasil tindak pidana juga bertentangan dengan salah satu prinsip muamalah yakni prinsip mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat. Analisis membuktikan honorarium yang merupakan harta hasil tindak pidana dinilai mendatangkan kemudharatan yang sama dengan kemudharatan yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang, kemudharatan tersebut ditimbulkan oleh aliran harta hasil tindak pidana dari klien kepada advokat yang berupa honorarium tersebut sejatinya merupakan harta hasil tindak pidana yang “tercuci.”
- c. Melalui analisis berdasarkan konsep *maqāṣid asy-syārī’ah* pula, ditemukan fakta bahwa honorarium yang merupakan harta hasil tindak pidana bertentangan dengan konsep *maqāṣid asy-syārī’ah* terkait pemeliharaan harta, dengan dasar yang sama seperti di atas yang menunjukkan bahwa mengalirnya harta hasil tindak pidana ke tangan advokat dalam bentuk honorarium sama saja halnya dengan “tercucinya” harta hasil tindak pidana yang memunculkan kemudharatan yang sama dengan kemudharatan yang ditimbulkan akibat pencucian uang. Kemudharatan dan fenomena “tercucinya” harta hasil tindak pidana inilah yang menunjukkan terabainya *maqāṣid asy-syārī’ah* dalam bentuk pemeliharaan harta.

Tidak sahnya honorarium yang merupakan harta hasil tindak pidana dan tidak sahnya menerima honorarium demikian diperkuat pula dengan ijma’ ulama Indonesia melalui fatwa MUI yang berbunyi: “Menerima dan

memanfaatkan uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang hukumnya haram.”

3. Honorarium yang merupakan harta hasil tindak pidana beserta perbuatan menerima honorarium tersebut akan tetap tidak sah meskipun advokat yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa honorarium yang diterima ternyata hasil tindak pidana, begitu pula jika advokat dibohongi oleh kliennya yang mengatakan honorarium merupakan harta yang legal dan bukan merupakan hasil tindak pidana, namun ternyata merupakan harta hasil tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh penetapan keharaman dalam Islam didasarkan atas kemudharatan atau keburukan yang ditimbulkan, bukan karena tahu atau tidaknya tentang perbuatan itu dilarang. Ketidaktahuan Advokat tidak akan mengurangi atau menghilangkan kemudharatan yang ditimbulkan sehingga perbuatan menerima honorarium yang merupakan harta hasil tindak pidana tetap dinyatakan tidak sah. Namun demikian, perbuatan tersebut oleh Islam dimaafkan sehingga tidak ada dosa bagi advokat yang bersangkutan karena perbuatan dilakukan secara tidak sengaja.
4. Kemaslahatan yang diberikan oleh profesi advokat baik kemaslahatan bagi klien maupun kemaslahatan bagi negara tidak akan berpengaruh terhadap honorarium yang jikalau merupakan harta hasil tindak pidana. Honorarium yang jika merupakan harta hasil tindak pidana tetap dipandang tidak sah karena kemudharatan yang ditimbulkannya, meskipun keberadaan advokat membawa kemaslahatan. Hal ini didasarkan pada kaidah yang menyatakan

bahwa jika pada suatu hal terdapat kemaslahatan dan kemudharatan, maka menolak kemudharatan harus didahulukan.

5. Jika advokat tersebut ragu terhadap honorarium yang akan diterima apakah harta sah milik kliennya atau harta hasil tindak pidana maka keadaan demikian diistilahkan dengan *syubhat* atau suatu wilayah di antara yang jelas-jelas halal dan jelas-jelas haram. Jika berhadapan dengan keraguan demikian, maka Islam menekankan kepada advokat yang bersangkutan untuk meninggalkan hal yang meragukan agar tidak terjerumus kepada yang dilarang dengan mengambil tindakan-tindakan logis yang dapat menghilangkan keraguan yang dihadapi. Tindakan-tindakan logis tersebut menurut penulis antara lain: 1) Meminta kepada klien untuk jujur terkait semua hal yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi, 2) Meminta klien untuk jujur apakah memang benar telah melakukan tindak pidana pencucian uang atau pun tidak, 3) Menanyakan tentang kehidupan pribadi klien yang berhubungan dengan pekerjaan dan penghasilannya, 4) Meminta kepada klien untuk memastikan bahwa honorarium yang diberikan bukan merupakan harta hasil tindak pidana dan sebaiknya pernyataan tersebut dituangkan dalam pernyataan tertulis baik dalam perjanjian kerja atau pun dalam surat pernyataan tersendiri, dan 5) Memberikan jasa hukum secara gratis (*prodeo*) atau mundur dari perkara yang bersangkutan.

Meninggalkan perkara *syubhat* agar tidak terjerumus kepada yang dilarang ini merupakan implementasi sikap *wara'* yang dianjurkan Islam. Dengan sikap *wara'* ini diharapkan advokat yang bersangkutan terhindar dari

hal-hal yang dilarang oleh Islam, yang mana dalam ini terhindar dari menerima harta hasil tindak pidana yang berupa honorarium.

Alangkah indahnya, menurut hasil wawancara dengan beberapa advokat ternyata mayoritas advokat yang diwawancara menjelaskan bahwa ketika berhadapan dengan suatu yang diragukan tentang boleh tidaknya dilakukan menurut Islam, maka mereka akan meninggalkan sesuatu yang diragukan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mereka baik sengaja maupun tidak telah mengimplementasikan sikap *wara'* yang dianjurkan Islam.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah

- a. Sebaiknya membuat dan memberlakukan peraturan tentang honorarium maksimal yang boleh diterima advokat dari klien yang sedang menghadapi perkara tindak pidana pencucian uang, seperti aturan yang berlaku di Amerika Serikat.
- b. Melakukan dan atau meningkatkan kerjasama terstruktur dengan dunia internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- c. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat seputar tindak pidana pencucian uang agar masyarakat umum mengetahui seluk-beluk seputar tindak pidana pencucian uang. Hal ini ini paling tidak merupakan upaya preventif dalam menekan berkembangnya kejahatan luar biasa ini.

2. Kepada advokat yang sedang atau akan memberikan jasa hukum kepada tersangka pencucian uang
 - a. Senantiasa berhati-hati dalam menerima honorarium dari klien yang sedang menghadapi perkara pencucian uang.
 - b. Jika ragu tentang honorarium yang akan diterima apakah harta sah milik klien atau harta hasil tindak pidana maka disarankan untuk meninggalkan keraguan tersebut dengan cara mengambil tindakan-tindakan logis yang dapat menghindari keraguan sebagai wujud sikap *wara'* yang dianjurkan Islam.
 - c. Dianjurkan untuk senantiasa ingat bahwa adanya potensi honorarium yang akan diterima merupakan harta hasil tindak pidana dan tidak bersikap acuh tak acuh terhadap honorarium yang diterima dari klien yang sedang menghadapi perkara tindak pidana pencucian uang, meskipun honorarium tersebut memang hak atas pekerjaan yang telah dilakukan.
 - d. Jika klien merupakan orang yang tidak mampu secara ekonomi lebih baik tidak menetapkan honorarium.
 - e. Hendaknya senantiasa melaksanakan profesi dengan iktikad baik (*good faith*) dalam hal memberikan jasa hukum dalam perkara apapun sebagai wujud penyandang profesi yang mulia (*officium nobile*).
3. Kepada klien, jika memang melakukan pencucian atas harta yang didapat dari tindak pidana maka jangan sesekali mengalirkan harta haram tersebut kepada penasehat hukum.

4. Kepada para praktisi, akademisi dan pemerhati hukum Islam diharapkan untuk mengkaji lebih jauh tentang permasalahan ini karena tidak pernah dibahas sebelumnya, sementara “pencucian” maupun “tercucinya” uang hasil tindak pidana sama-sama membawa kemudharatan yang tidak ringan yang mana salah satunya berdampak buruk bagi negara atau pemerintah.
5. Kepada masyarakat umum penulis sarankan jangan lagi memandang buruk kepada profesi advokat tanpa alasan yang legal, karena advokat adalah orang yang sangat berperan penting dalam proses mencapai supremasi hukum yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2005.

B. Hadis

Bukhari, Al-Imam al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-, *Shahih al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010.

Albani, Muhammad Nashiruddin al-, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

C. Fikih/Ushul Fikih

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Assiba'i, Musthafa Husni, *Kehidupan Sosial Menurut Islam; Tuntunan Hidup Bermasyarakat*, Bandung: CV. Diponegoro, 1981.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi; Arti dan Dasar Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

----, *Refleksi atas Persoalan Keislaman (Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi)*, Bandung: Mizan, 1994.

----, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

Center, Islam, "Sifat Wara", <http://www.islam-center.net/id/prinsip-prinsip-keislaman/pengertian-islam/125-sifat-wara.html>, akses tanggal 29 Agustus 2015.

Djazuli, H.A., *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.

- , *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hafidh, Ahmad, *Meretas Nalar Syari'ah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Halan, Adiana Rakhmi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Pre Wedding: Hasil Keputusan Bahtsul Masail Ke XII Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se-Jawa Timur", *skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Sunan Ampel, 2013.
- Ikhsan, "Hukum Pencucian Uang (Money Laundering) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Perbandingan)", *skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Islam Indonesia, 2013.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Khusairi, Ahmad, *Evolusi Ushul Fiqh; Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: CV. Pusata Ilmu Group, 2013.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2010.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, Proyek Pengadaan Buku Buku Ilmiah Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak, 1984.
- Nabhani, Taqyuddin an-, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- Nurullaili, Shulhah, “Advokat di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Pepustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT), *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syariah; dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2007.
- RI, Perpustakaan Nasional, *Warisan Teragung Sang Guru Besar*, Jakarta: Sahara Publisher, 2012.
- Rosyadi, Rahmat dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Sahrani, Sohari dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Salam, Syeikh ‘Izzudin ibnu Abdis, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Saleh, H.E Hassan dkk, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Setiawan, Heri, “Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Shadiq, Abdurrahman Al-Gharyani Ash-, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2004.
- Shadr, Muhammad Baqir Ash, *Buku Induk Ekonomi Islam; Iqtishaduna*, Jakarta: Zahra, 2008.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah; Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Sumairat, 'Abd Mahmud Hilal as-, *'Amaliyat Ghasilil Amwal*, Amman, Yordania, 2009.

Umam, Chairul, "Prinsip-prinsip Mumalah dalam Mewujudkan Kualitas Keimanan", <https://plus.google.com/110206130037830124134/posts/R3JnZrW3Qmk>, akses 26 Agustus 2015.

Usodo, Sadewo, "Peran Advokat dalam Mendampingi Klien pada Perkara Pidana Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif", *skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqih Islam wa Adillatuhu V*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

---, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu VII*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

D. Hukum dan Perundang-Undangan

Awwami, Aqidatul, "Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tindak Pidana Asalnya Diketahui Berasal dari Tindak Pidana Korupsi," *skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Islam Indonesia, 2011.

Debat TV One "DEBAT Fatwa NU Haram Bela Koruptor | Advokat Vs NU" <https://www.youtube.com/watch?v=v5qc-HDzU0k>, akses 11 September 2015.

Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang; Modus-modus Pencucian Uang di Indonesia (Money Laundering)*, Malang: Setara Press, 2011.

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4fa49640858f9/node/lt4a0a533e31979/honorarium-advokat-dari-pelaku-pencucian-uang->, akses 2 Maret 2015.

Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Kode Etik Advokat Indonesia.

Lubis, Suhrawardi K., *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Syamsuddin, Amir, *Integritas Penegak Hukum; Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008.

Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

t.p., "Gatekeeper Jangan Sampai Digunakan oleh Pelaku Kejahatan",
<http://www.ppatk.go.id/pages/detail/43/11691?reloaded=yes>, akses
 tanggal 1 sept 2015.

t.p., "Hingga Juli 2015, Sebanyak 26 juta Laporan Masuk ke PPATK",
<http://www.ppatk.go.id/pages/detail/43/11701?reloaded=yes>, akses
 3 sept 2015.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat beserta penjelasan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang beserta penjelasan.

Yusuf, M. dkk, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program, 2011.

E. Lain-lain

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2010.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Koehn, Daryl, *Landasan Etika Profesi*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Wahyudi, Yudian, dkk, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2009.

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I			
No.	Halaman	Footnote	Terjemahan
1.	3	11	Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti Kami masukkan ke dalam (golongan) orang yang saleh.
2.	6	19	Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik.
3.	14	34	Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka.

BAB II			
No.	Halaman	Footnote	Terjemahan
1.	28	11	Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka.
2.	28	12	Dan jika kamu ingin menyusukan anak kamu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
3.	28	13	Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”
4.	34	34	Pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.
5.	35	38	Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa.
6.	37	48	Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.
7.	38	50	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.
8.	38	51	Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil.
9.	38	52	Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik.
10.	38	53	Darimana kau dapatkan hartamu ini?
11.	44	67	(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya.
12.	44	68	Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada

			manfaatnya.
13.	44	69	“Janganlah berbuat kerusakan di muka Bumi.”
14.	44	70	Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka Bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.
15.	44	71	Jangan dimudaratkan dan tidak memudaratkan.
16.	45	72	Meraih yang maslahat dan menolak yang mafsadah.
17.	45	74	Kemudharatan harus dihilangkan.
18.	45	75	kemudharatan tidak bisa dihilangkan dengan kemudharatan lagi.
19.	45	76	Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu.
20	46	77	Menolak mafsadat didahulukan daripada meraih maslahat
21.	48	83	Sesuatu yang halal itu jelas, dan sesuatu yang haram juga jelas. Namun, di antara keduanya terdapat hal-hal yang <i>musyabbahat</i> (hal-hal yang belum jelas) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhkan dirinya dari hal-hal yang <i>musyabbahat</i> , maka ia telah mensucikan agama dan kehormatannya, dan barangsiapa yang terjerumus dalam hal-hal yang <i>syubhat</i> maka ia seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar tanah yang dilarang, hampir-hampir ia terjerumus ke dalamnya.
22.	48	84	Wahai Abu Hurairah, jadilah kamu seorang yang wara’, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling beribadah
23.	49	87	Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.
24.	49	88	Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

BAB III			
No.	Halaman	Footnote	Terjemahan
1.	65	45	Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka Bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.
2.	66	47	Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil.
3.	79	86	Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.
4.	79	87	Dan tolong menolonglah kamu dalam

			(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
5.	79	88	Dan apabila ada dua golongan orang Mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya.
6.	79	89	Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan ini untukmu.
7.	79	90	Barangsiapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari (pahala) nya. Dan barangsiapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari (dosa) nya.
8.	81	94	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
9.	81	95	Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan
10.	81	96	Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil.

BAB IV			
No.	Halaman	Footnote	Terjemahan
1.	92	4	Dan jika kamu ingin menyusukan anak kamu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
2.	93	10	Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik.
3.	95	17	Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik.
4.	95	19	Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil.
5.	96	21	Pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.
6.	97	25	Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa
7.	98	27	Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka Bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.
8.	101	33	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

9.	101	34	Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil.
10.	101	35	Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik.
11.	102	37	Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik.
12.	102	38	Meraih yang maslahat dan menolak yang mafsadah.
13.	103	40	Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil.
14.	103	41	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.
15.	104	43	Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya
16.	105	44	Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
17.	106	46	Menolak mafsadat didahulukan daripada meraih maslahat
18.	109	52	Sesuatu yang halal itu jelas, dan sesuatu yang haram juga jelas. Namun, di antara keduanya terdapat hal-hal yang <i>musyabbahat</i> (hal-hal yang belum jelas) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhkan dirinya dari hal-hal yang <i>musyabbahat</i> , maka ia telah mensucikan agama dan kehormatannya, dan barangsiapa yang terjerumus dalam hal-hal yang <i>syubhat</i> maka ia seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar tanah yang dilarang, hampir-hampir ia terjerumus ke dalamnya.
19.	109	53	Wahai Abu Hurairah, jadilah kamu seorang yang wara’, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling beribadah
20.	112	58	Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya
21.	112	59	Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
22.	113	61	(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya.

BIOGRAFI ULAMA

Daftar biografi beberapa ulama di bawah ini adalah beberapa ulama yang pendapat/pemikirannya secara dominan digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini, khususnya yang digunakan di dalam bagian analisis. Pendapat Wahbah az-Zuhaili digunakan penulis dalam hal rukun dan syarat *ijārah*, pendapat Yusuf Qardhawi digunakan penulis dalam hal anjuran Islam untuk bersikap *wara'*, sedangkan pendapat KH. Ahmad Azhar Basyir penulis nukilkan dalam pembahasan mengenai prinsip-prinsip dalam muamalah.

1. Wahbah az-Zuhaili

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili adalah seorang ulama yang berasal dari Timur Tengah, tepatnya di Suriah. Beliau dilahirkan di Suriah pada tahun 1932. Beliau merupakan seorang Profesor Islam yang terkenal, agak kontroversial di Suriah dan merupakan seorang cendekiawan Islam khususnya dalam bidang Syariah. Selain itu, putra dari seorang petani ini juga merupakan pendakwah di Masjid Badar di Dair Atiah, Suriah. Selama perjalanan hidupnya, Beliau telah banyak menulis berbagai karya di bidang Hukum Islam yang sebagian besarnya sudah diterjemahkan dalam Bahasa Inggris. Beliau dikenal sangat berprestasi selama menempuh pendidikan di berbagai tingkatan.

Prof. Wahbah az-Zuhaili menempa pendidikan di bidang Syariah di Universitas Damaskus dan lulus pada 1952 dengan cemerlang. Setelah itu Beliau melanjutkan pendidikan Islam ke sebuah Perguruan Tinggi Islam yang sangat populer di Mesir, yaitu di Universitas al-Azhar dan juga lulus dengan cemerlang pada tahun 1956. Setelah lulus pada tahun 1956 itu, Beliau juga menerima ijazah dalam pengajaran Bahasa Arab dari Universitas al-Azhar. Selain di Universitas al-Azhar, Beliau juga menempuh pendidikan Hukum di Universitas 'Ain Syams dan memperoleh gelar sarjana pada tahun 1957. Pada tahun 1959, memperoleh gelar Magister Syariah dari Universitas yang sama dan merengkuh gelar Doktor dalam bidang Syariah pada tahun 1963 dengan predikat terpuji.

Setelah meraih gelar Doktor, pada tahun yang sama (1963) Beliau menjadi dosen di Universitas Damaskus dan mencapai predikat Profesor pada tahun 1975. Sebagai guru besar, maka Beliau menjadi dosen kehormatan di sejumlah perguruan tinggi di negara-negara Arab. Selain itu, Beliau juga sering menghadiri dan mempresentasikan makalah pada berbagai seminar internasional dan forum ilmiah di negara-negara Islam termasuk Malaysia dan Indonesia. Beliau juga merupakan tim redaksi berbagai jurnal dan majalah serta menjadi staf ahli pada berbagai riset fikih dan peradaban Islam di Suriah, Yordania, Arab Saudi, Sudan, India dan Amerika.

2. Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi lahir di Shatfh, Turaab, Kairo, Mesir pada tanggal 9 September 1926. Beliau adalah seorang cendekiawan muslim yang dikenal sebagai seorang mujtahid pada era modern ini. Selain sebagai seorang Mujtahid ia juga dipercaya sebagai ketua majelis fatwa. Banyak dari fatwanya yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan referensi atas permasalahan yang terjadi. Namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya.

Beliau sudah berhasil menghafal Al-Qur'an saat masih berusia 10 tahun. Setelah Menamatkan pendidikan di Ma'had Thanthah dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat dan menjelma menjadi sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Keterlambatannya meraih gelar doktor dikarenakan sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggal.

Qardhawi sempat mengenyam "pendidikan" penjara sejak usia mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, Beliau dipenjara pada tahun 1949 saat umurnya masih 23 tahun karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Pada Bulan Oktober Beliau kembali mendekam di penjara militer selama dua tahun. Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai Khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik dengan alasan bahwa khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang tidak adilnya rezim saat itu.

Qardhawi memiliki tujuh anak yang terdiri dari empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuan dan anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari keberagaman pendidikan anak-anaknya, orang-orang bisa membaca sikap dan pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Hal ini disebabkan karena Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Menurut Beliau, pemisahan ilmu secara dikotomis telah menghambat kemajuan umat Islam.

3. Ahmad Azhar Basyir

K.H. Ahmad Azhar Basyir lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 1956. Pada tahun 1965 Beliau memperoleh gelar Magister dalam *Islamic Studies* dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, Beliau aktif menulis berbagai buku

di bidang Agama Islam dan beberapa di antara karya Beliau tersebut dijadikan bahan kuliah di Perguruan Tinggi.

Beliau menjadi dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM) sejak tahun 1968 sampai wafat yaitu pada tahun 1994. Mata kuliah yang Beliau ajarkan di Universitas terkemuka Indonesia tersebut antara lain Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Selain mengajar di UGM, Beliau juga menjadi dosen luar biasa di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1968 dalam mata kuliah Hukum Islam dan juga mengajar di berbagai Perguruan Tinggi lainnya di Indonesia. Selain aktif sebagai dosen, Beliau juga aktif di berbagai organisasi dan aktif mengikuti seminar nasional maupun internasional. Tidak hanya itu, Beliau juga terpilih menjadi Ketua PP Muhammadiyah untuk masa jabatan 1990-1995.



PEDOMAN WAWANCARA ADVOKAT

A. Umum

1. Sudah berapa lama menjadi Advokat?
2. Bidang hukum apa yang secara khusus merupakan bidang profesional Anda?
3. Perkara apa yang paling sering Anda tangani selama menjadi Advokat?
4. Menurut Anda, apa saja sumbangsih dan urgensi keberadaan Advokat dalam penegakan hukum?
5. Apa yang terjadi dengan dunia hukum jika tidak ada profesi Advokat?
6. Saya sering membaca bahwa Advokat di Indonesia memiliki citra yang buruk di mata masyarakat bahkan menurut kalangan Advokat sendiri dan bahkan terkadang hal itu saya dapati saat berbicara secara langsung sehingga saya kebingungan untuk membantah pendapat yang kurang legal itu dan memberi pengertian tentang kedudukan dan fungsi Advokat.
 - ❖ Menurut Anda bagaimana tentang pandangan tersebut?
 - ❖ Kira-kira apa penyebab munculnya pencitraan yang kurang enak tersebut?
7. Bagaimana ruang lingkup keberlakuan tentang kerahasiaan Advokat dengan kliennya? Apa ketentuan ini berlaku dalam setiap keadaan atau ada pengecualian? Jika ada pengecualian, dalam hal apa ia bisa dikecualikan?
8. Bagaimana pula tentang ruang lingkup keberlakuan hak imunitas Advokat?
9. Terkait PERADI, apakah semua Advokat harus menjadi anggota PERADI?
10. Selama menjadi Advokat, pernahkah Anda bertemu dengan suatu hal yg Anda ragukan hal itu boleh atau tidaknya dilakukan menurut Islam. Jika pernah, gimana Anda menyiasatinya untuk memastikan perbuatan itu adalah hal yang dibolehkan? Jika belum dan mungkin suatu saat akan bertemu hal demikian, maka kira2 gimana sikap Anda menyiasatinya agar terhindar dari kesalahan di sisi agama? Sebagai penasehat hukum tersangka pencucian uang misalnya, dalam hal honorarium ternyata Anda sangat ragu apakah honorarium tersebut merupakan harta sah klien Anda atau pun harta hasil tindak pidana?

B. Honorarium

1. Apakah semua honorarium boleh-boleh saja dalam bentuk apapun dan/ atau dalam jumlah berapapun sepanjang sudah disepakati dengan klien? Atau apakah ada honorarium yang oleh hal-hal tertentu membuat honorarium tersebut menjadi tidak etis dan/ atau bertentangan dengan hukum yang berlaku?

C. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Bagaimana pendapat Anda terhadap riset PPATK yang menyimpulkan ternyata profesi-profesi seperti Advokat, Notaris, Akuntan dan sebagainya rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan/menyamarkan Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan per-UU-an?
2. Bagaimana pendapat Anda terhadap honorarium Advokat yang diterima dari kliennya yang sedang menghadapi perkara Tindak Pidana Pencucian Uang mengingat adanya kemungkinan bahwa honorarium tersebut merupakan bagian harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana?
3. Apakah Anda pernah memberikan jasa hukum dalam hal demikian? Jika sudah atau pun pada suatu saat Anda ternyata memberikan jasa hukum perkara demikian, maka bagaimana Anda menyiasati bahwa honorarium yang Anda terima dari klien Anda itu merupakan harta yang bukan merupakan hasil tindak pidana?
4. Adakah peraturan yang mengatur hubungan penasihat hukum dengan kliennya yang sedang berperkar tindak pidana pencucian uang sebagai antisipasi mengalirnya harta tindak pidana ke kantong penasihat hukumnya? Jika belum ada, apa sebaiknya dibuat peraturan tentang itu?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PIHAK POLDA DIY

1. Apa jabatan Anda?
2. Bagaimana perkembangan kasus Tindak Pidana Pencucian uang di DIY?
3. Dari kasus-kasus yang telah terjadi tindak pidana asalnya yang paling banyak apa aja?
4. Apa saja dampak buruk pencucian uang baik bagi individu, masyarakat maupun Pemerintah?
5. Antara hubungan penasehat hukum dengan tersangka terkait honorarium yang diterima apakah penasehat hukum tersebut bisa dipersangkakan telah ikut melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang?
6. Lalu menurut Anda apakah ada konflik antara pasal 5 UU TPPU dengan pasal 21 UU Advokat?
7. Menurut Anda lembaga apa saja yang berperan penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang?
8. Menurut pasal 71 (3) UU TPPU, pemblokiran atas harta yang diduga atau diketahui hasil tindak pidana diblokir selama 30 hari kerja. Apakah masa pemblokiran tersebut bisa diperpanjang?
9. Adakah jumlah minimal suatu tindakan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang?
“Setahu saya nggak, berapa aja bisa masuk dalam pencucian uang. Tapi menurut SEMA dari Mahkamah Agung jumlah di bawah 2,5 juta termasuk TIPIRING.
10. Dari kasus-kasus pencucian uang yang telah terjadi di sini pernahkah Advokat terlibat di dalamnya, khususnya dalam hal honorarium?
11. Bagaimana tentang ketentuan kerahasiaan Bank dan Non Bank seperti yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 45 UU TPPU? Bagaimana pula dengan ketentuan kerahasiaan Advokat dan klien misalnya ada indikasi perbuatan tindak pidana pencucian uang oleh advokat dan kliennya?

REKAPITULASI WAWANCARA DENGAN AKBP. Rianto, SH
(Kepala BO Ditreskrimum Polda DIY)

1. Apa jabatan Anda?

Jawab: Kepala BO Ditreskrimum.

2. Bagaimana perkembangan kasus Tindak Pidana Pencucian uang di DIY?

Jawab: Ada datanya nanti kami kasi.

3. Dari kasus-kasus yang telah terjadi tindak pidana asalnya yang paling banyak apa aja?

Jawab: Kayaknya perkara korupsi.

4. Apa saja dampak buruk pencucian uang baik bagi individu, masyarakat maupun Pemerintah?

Jawab: di antaranya ekonomi jadi tidak stabil secara langsung maupun tidak, keuangan negara jadi rugi dan masyarakat jadi khawatir takut terjerat Tindak Pidana Pencucian Uang karena pasal-pasal tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang multi tafsir.

5. Antara hubungan penasehat hukum dengan tersangka terkait honorarium yang diterima apakah penasehat hukum tersebut bisa dipersangkakan telah ikut melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang?

Jawab: Pada dasarnya tidak bisa selama honorarium diterima dalam hubungan pekerjaan dan atas dasar iktikad baik dari penasehat hukum tersebut.

6. Lalu menurut Anda apakah ada konflik antara pasal 5 UU TPPU dengan pasal 21 UU Advokat?

Jawab: Dilihat sepintas memang iya, itu lah tadi yang saya katakan multi tafsir pasal 5 ini salah satunya, harusnya pasal 5 harus diperjelas lagi. Tapi setidaknya pasal tersebut menyuruh orang berhati-hati dalam menerima aliran dana, terlebih dari tersangka pencucian uang.

7. Menurut Anda lembaga apa saja yang berperan penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang?

Jawab: PPATK, kepolisian, kejaksaan, Bank, OJK, yang paling penting itu Bank.

8. Menurut pasal 71 (3) UU TPPU, pemblokiran atas harta yang diduga atau diketahui hasil tindak pidana diblokir selama 30 hari kerja. Apakah masa pemblokiran tersebut bisa diperpanjang?

Jawab: bisa diperpanjang selama belum selesai. Jika terdapat keyakinan yang sangat kuat bahwa memang hasil tindak pidana bahkan bisa langsung disita berdasarkan KUHAP.

9. Adakah jumlah minimal suatu tindakan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang?

Jawab: Setahu saya tidak, berapa saja bisa masuk dalam pencucian uang. Tapi menurut SEMA dari Mahkamah Agung jumlah di bawah 2,5 juta termasuk TIPIRING.

10. Dari kasus-kasus pencucian uang yang telah terjadi di sini pernahkah Advokat terlibat di dalamnya? Khususnya dalam hal honorarium?

Jawab: Beluam ada selama saya tugas 5 tahun ini.

11. Bagaimana tentang ketentuan kerahasiaan Bank dan Non Bank seperti yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 45 UU TPPU? Bagaimana pula dengan ketentuan kerahasiaan Advokat dan klien misalnya ada indikasi perbuatan tindak pidana pencucian uang oleh advokat dan kliennya?

Jawab: Di dalam perkara tindak pidana uang kerahasiaan bank memang tidak diberlakukan. Kerahasiaan Advokat dengan kliennya juga tidak berlaku ketika untuk kepentingan tertentu yang sangat darurat dan dengan memakai UU TPPU.

REKAPITULASI WAWANCARA DENGAN ADVOKAT

DPC PERADI KOTA YOGYAKARTA

1. BUDI AGUS RISWANDI, SH, M. HUM

A. Umum

- 1) Sudah berapa lama menjadi Advokat?
- 2) Bidang hukum apa yang secara khusus merupakan bidang profesional Anda?
Jawab: Saya lebih ke konsultan HAKI dan bisa dikatakan advokat non aktif.
- 3) Perkara apa yang paling sering Anda tangani selama menjadi Advokat?
Jawab: seputar HAKI.
- 4) Menurut Anda, apa saja sumbangsih dan urgensi keberadaan Advokat dalam penegakan hukum?
Jawab: Advokat bagian dari caturwangsa penegak hukum selain polisi, jaksa dan hakim sehingga ia berperan dalam memastikan apakah proses hukum sudah berjalan dengan baik dan menegakkan hak-hak hukum kliennya.
- 5) Apa yang terjadi dengan dunia hukum jika tidak ada profesi advokat?
Jawab: Keadilan hukum tidak akan bisa tercapai tentunya.
- 6) Saya sering membaca bahwa Advokat di Indonesia memiliki citra yang buruk di mata masyarakat bahkan menurut kalangan Advokat sendiri dan bahkan terkadang hal itu saya dapati saat berbicara secara langsung sehingga saya kebingungan untuk membantah pendapat yang kurang legal itu dan memberi pengertian tentang kedudukan dan fungsi Advokat.
 - ❖ Menurut Anda bagaimana tentang pandangan tersebut?
Jawab: Pendapat demikian sah-sah saja. Kritik itu harus menjadi kesan positif bagi Advokat dan masyarakat harus juga dikasi sosialisasi tentang pentingnya keberadaan Advokat.
 - ❖ Kira-kira apa penyebab munculnya pencitraan yang kurang enak tersebut?
Jawab: Karena beberapa penegak hukum yang tidak bertanggung jawab yang cenderung mentransaksikan kasus.
- 7) Bagaimana ruang lingkup keberlakuan tentang kerahasiaan Advokat dengan kliennya? Apa ketentuan ini berlaku dalam setiap keadaan atau ada pengecualian? Jika ada pengecualian, dalam hal apa ia bisa dikecualikan?
Jawab: harus dijaga bahkan sampai perkara telah selesai. Namun, jika ada indikasi pelanggaran jika oleh Undang-Undang kerahasiaan harus dibuka demi pemeriksaan boleh-boleh saja melalui prosedur yang berlaku.

8) Bagaimana pula tentang ruang lingkup keberlakuan hak imunitas Advokat?

Jawab: Imunitas itu dalam hal melaksanakan kewajiban, jika ada pelanggaran tetap harus dihukum.

9) Terkait PERADI, apakah semua Advokat harus menjadi anggota PERADI?

Jawab: Harusnya iya namun faktanya masih pecah.

10) Selama menjadi Advokat, pernahkah Anda bertemu dengan suatu hal yg Anda ragukan hal itu boleh atau tidaknya dilakukan menurut Islam. Jika pernah, gimana Anda menyiasatinya untuk memastikan perbuatan itu adalah hal yang dibolehkan? Jika belum dan mungkin suatu saat akan bertemu hal demikian, maka kira2 gimana sikap Anda menyiasatinya agar terhindar dari kesalahan di sisi agama? Sebagai penasihat hukum tersangka pencucian uang misalnya, dalam hal honorarium ternyata Anda sangat ragu apakah honorarium tersebut merupakan harta sah klien Anda atau pun harta hasil tindak pidana?

Jawab: Menjauh dari yang ragu, artinya jika sudah ketemu keraguan maka menghindar. Begitu juga dengan honorarium misalnya, kita berhak menolak kalau merasa tidak yakin.

B. Honorarium

1) Apakah semua honorarium boleh-boleh saja dalam bentuk apapun dan/ atau dalam jumlah berapapun sepanjang sudah disepakati dengan klien? Atau apakah ada honorarium yang oleh hal-hal tertentu membuat honorarium tersebut menjadi tidak etis dan/ atau bertentangan dengan hukum yang berlaku?

Jawab: Benar, etis-etis saja karena kesepakatan.

C. Tindak Pidana Pencucian Uang

1) Bagaimana pendapat Anda terhadap riset PPATK yang menyimpulkan ternyata profesi-profesi seperti Advokat, Notaris, Akuntan dan sebagainya rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan/menyamarkan Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlingkup dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan per-UU-an?

Jawab: Setuju, hal itu mungkin-mungkin saja.

2) Bagaimana pendapat Anda tentang honorarium Advokat yang diterima dari kliennya yang sedang menghadapi perkara Tindak Pidana Pencucian Uang mengingat adanya kemungkinan bahwa honorarium tersebut merupakan harta hasil dari tindak pidana?

Jawab: selama tidak menyalahi ketentuan hukum boleh-boleh saja.

3) Apakah Anda pernah memberikan jasa hukum dalam hal demikian? Jika sudah atau pun pada suatu saat Anda ternyata memberikan jasa hukum perkara demikian, maka

bagaimana Anda menyiasati bahwa honorarium yang Anda terima dari klien Anda itu merupakan harta yang bukan merupakan hasil tindak pidana?

Jawab: Belum pernah. Menyiasatinya dengan feeling. Jika ragu tetap Saya tinggalkan dan menurut pengalaman pernah dalam suatu hal ingin dibayar berapa saja tapi ditolak karena tidak sejalan dengan nurani.

- 4) Adakah peraturan yang mengatur hubungan penasihat hukum dengan kliennya yang sedang berperkara tindak pidana pencucian uang sebagai antisipasi mengalirnya harta tindak pidana ke kantong penasihat hukumnya?

Jawab: Cuma kode etik, meski hanya secara umum.

2. DEDDY SUKMADI, SH, M. HUM

A. Umum

- 1) Sudah berapa lama menjadi Advokat?

Jawab: 13 tahun.

- 2) Apakah ada bidang hukum tertentu yang merupakan bidang profesional Anda?

Jawab: Tidak ada, yang jelas cenderung litigasi.

- 3) Perkara apa yang paling sering Anda tangani selama menjadi Advokat?

Jawab: Pidana dan perdata.

- 4) Menurut Anda, apa saja sumbangsih dan urgensi keberadaan Advokat dalam penegakan hukum?

Jawab: Sebagai penegak masyarakat yang berkeadilan karena Advokat merupakan pengontrol penegakan hukum oleh penegak hukum lainnya.

- 5) Apa yang terjadi dengan dunia hukum jika tidak ada profesi Advokat?

Jawab: Ketimpangan dalam berkeadilan, penguasa bisa sewenang-wenang.

- 6) Saya sering membaca bahwa Advokat di Indonesia memiliki citra yang buruk di mata masyarakat bahkan menurut kalangan Advokat sendiri dan bahkan terkadang hal itu saya dapati saat berbicara secara langsung sehingga saya kebingungan untuk membantah pendapat yang kurang legal itu dan memberi pengertian tentang kedudukan dan fungsi Advokat.

❖ Menurut Anda bagaimana tentang pandangan tersebut?

Jawab: Benar juga, tapi penegak hukum lain juga begitu, tidak Advokat saja. Yang begitu itu penegak hukum yang tidak berintegritas, mau kaya tanpa etika.

❖ Kira-kira apa penyebab munculnya pencitraan yang kurang enak tersebut?

Jawab: akibat perbuatan oknum-oknum tertentu yang tidak benar, minta perempuan misalnya (sambil ketawa).

- 7) Bagaimana ruang lingkup keberlakuan tentang kerahasiaan Advokat dengan kliennya? Apa ketentuan ini berlaku dalam setiap keadaan atau ada pengecualian? Jika ada pengecualian, dalam hal apa ia bisa dikecualikan?

Jawab: Harus dirahasiakan karena terkait profesi.

- 8) Bagaimana pula tentang ruang lingkup keberlakuan hak imunitas Advokat?

Jawab: Ketika melanggar UU harus dihukum tapi sebelum diperiksa harus ada MoU dulu antara kepolisian dengan PERADI, intinya minta izin sama PERADI dulu kalau mau memeriksa.

- 9) Terkait PERADI, apakah semua Advokat harus menjadi anggota PERADI?

Jawab: Harus ikut.

- 10) Selama menjadi Advokat, pernahkah Anda bertemu dengan suatu hal yg Anda ragukan hal itu boleh atau tidaknya dilakukan menurut Islam. Jika pernah, gimana Anda menyiasatinya untuk memastikan perbuatan itu adalah hal yang dibolehkan? Jika belum dan mungkin suatu saat akan bertemu hal demikian, maka kira2 gimana sikap Anda menyiasatinya agar terhindar dari kesalahan di sisi agama? Sebagai penasehat hukum tersangka pencucian uang misalnya, dalam hal honorarium ternyata Anda sangat ragu apakah honorarium tersebut merupakan harta sah klien Anda atau pun harta hasil tindak pidana?

Jawab: Yang jelas sebagai manusia akan mengikuti nurani dan akan mengikuti yang diyakini saja.

B. Honorarium

- 1) Apakah semua honorarium boleh-boleh saja dalam bentuk apapun dan/ atau dalam jumlah berapapun sepanjang sudah disepakati dengan klien? Atau apakah ada honorarium yang oleh hal-hal tertentu membuat honorarium tersebut menjadi tidak etis dan/ atau bertentangan dengan hukum yang berlaku?

Jawab: Sah-sah saja ketika sepakat dengan klien, tapi kalau saya selain itu juga ada pertimbangan agama dan adat kebiasaan. Ada juga menurut saya yang tidak pantas.

C. Tindak Pidana Pencucian Uang

- 1) Bagaimana pendapat Anda terhadap riset PPATK yang menyimpulkan ternyata profesi-profesi seperti Advokat, Notaris, Akuntan dan sebagainya rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan/menyamarkan Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan per-UU-an?

Jawab: Ada benarnya juga.

- 2) Bagaimana pendapat Anda terhadap honorarium Advokat yang diterima dari kliennya yang sedang menghadapi perkara Tindak Pidana Pencucian Uang mengingat adanya kemungkinan bahwa honorarium tersebut merupakan bagian harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana?

Jawab: Tidak masalah ketika normatif dan fee nya juga normatif, wajar misalnya. Pokoknya dalam menerima honorarium harus waspada dan hati-hati.

- 3) Apakah Anda pernah memberikan jasa hukum dalam hal demikian? Jika sudah atau pun pada suatu saat Anda ternyata memberikan jasa hukum perkara demikian, maka bagaimana Anda menyiasati bahwa honorarium yang Anda terima dari klien Anda itu merupakan harta yang bukan merupakan hasil tindak pidana?

Jawab: Pernah, pidana asalnya korupsi. Caranya dengan mengikuti keyakinan dan asumsi yang kuat itu bukan hasil pidana, dan pada kasus kemarin memang benar tidak terbukti klien Saya melakukan pencucian uang.

- 4) Adakah peraturan yang mengatur hubungan penasihat hukum dengan kliennya yang sedang berperkara tindak pidana pencucian uang sebagai antisipasi mengalirnya harta tindak pidana ke kantong penasihat hukumnya? Jika belum ada, apa sebaiknya dibuat peraturan tentang itu?

Jawab: Sejauh ini tidak ada.

3. ERLAN NOPRI, SH, M. HUM

A. Umum

- 1) Sudah berapa lama menjadi Advokat?

Jawab: sejak 2002 tapi sudah aktif di dunia kepengecaraan sekitar tahun 2000an.

- 2) Adakah bidang hukum tertentu yang merupakan bidang profesional Anda?

Jawab: Tidak ada tapi lebih ke hukum bisnis dan pegang 12 perusahaan.

- 3) Perkara apa yang paling sering Anda tangani selama menjadi Advokat?

Jawab: seputar perusahaan, cenderung non litigasi tapi kadang-kadang beracara di pengadilan juga.

- 4) Menurut Anda, apa saja sumbangsih dan urgensi keberadaan Advokat dalam penegakan hukum?

Jawab: Sumbangsih Advokat sangat besar, karena dalam pidana Advokat merupakan pengontrol atas penegakan hukum.

- 5) Apa yang terjadi dengan dunia hukum jika tidak ada profesi Advokat?

Jawab: Tidak ada pengontrol penegakan hukum dan tidak ada yg bela hak-hak hukum tersangka.

- 6) Saya sering membaca bahwa Advokat di Indonesia memiliki citra yang buruk di mata masyarakat bahkan menurut kalangan Advokat sendiri dan bahkan terkadang hal itu

saya dapati saat berbicara secara langsung sehingga saya kebingungan untuk membantah pendapat yang kurang legal itu dan memberi pengertian tentang kedudukan dan fungsi Advokat.

❖ Menurut Anda bagaimana tentang pandangan tersebut?

Jawab: Sah-sah saja, namun tidak hanya advokat saja, memang Indonesia yang sedang carut-marut.

❖ Kira-kira apa penyebab munculnya pencitraan yang kurang enak tersebut?

Jawab: Penyebabnya oknum-oknum tidak bertanggung jawab seperti yang kita sering dilihat di TV misalnya.

- 7) Bagaimana ruang lingkup keberlakuan tentang kerahasiaan Advokat dengan kliennya? Apa ketentuan ini berlaku dalam setiap keadaan atau ada pengecualian? Jika ada pengecualian, dalam hal apa ia bisa dikecualikan?

Jawab: Harus dijaga tapi bisa saja oleh pihak berwenang diminta untuk dibuka jika demi kepentingan negara misalnya.

- 8) Bagaimana pula tentang ruang lingkup keberlakuan hak imunitas Advokat?

Jawab: intinya tidak kebal hukum, kalau melakukan pelanggaran tetap bisa ditindak.

- 9) Terkait PERADI, apakah semua Advokat harus menjadi anggota PERADI?

Jawab: harus ikut.

- 10) Selama menjadi Advokat, pernahkah Anda bertemu dengan suatu hal yg Anda ragukan hal itu boleh atau tidaknya dilakukan menurut Islam. Jika pernah, gimana Anda menyiasatinya untuk memastikan perbuatan itu adalah hal yang dibolehkan? Jika belum dan mungkin suatu saat akan bertemu hal demikian, maka kira2 gimana sikap Anda menyiasatinya agar terhindar dari kesalahan di sisi agama? Sebagai penasehat hukum tersangka pencucian uang misalnya, dalam hal honorarium ternyata Anda sangat ragu apakah honorarium tersebut merupakan harta sah klien Anda atau pun harta hasil tindak pidana?

Jawab: Semua dikembalikan kepada-Nya. Kalau saya biasanya menanyakan kepada orang yang lebih paham., lalu sholat istikharah sebagai media, kemudian mengikuti nurani soalnya kita Islam harusnya berpikir pakai hati dan perasaan, kalau sudah tidak enak di hati sebaiknya tidak dilakukan.

B. Honorarium

- 1) Apakah semua honorarium boleh-boleh saja dalam bentuk apapun dan/ atau dalam jumlah berapapun sepanjang sudah disepakati dengan klien? Atau apakah ada honorarium yang oleh hal-hal tertentu membuat honorarium tersebut menjadi tidak etis dan/ atau bertentangan dengan hukum yang berlaku?

Jawab: Tidak ada yang mengatur sepanjang kesepakatan dengan klien.

C. Tindak Pidana Pencucian Uang

- 1) Bagaimana pendapat Anda terhadap riset PPATK yang menyimpulkan ternyata profesi-profesi seperti Advokat, Notaris, Akuntan dan sebagainya rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan/menyamarkan Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlingkup dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan per-UU-an?

Jawab: Betul, memang ada yang seperti itu.

- 2) Bagaimana pendapat Anda terhadap honorarium Advokat yang diterima dari kliennya yang sedang menghadapi perkara Tindak Pidana Pencucian Uang mengingat adanya kemungkinan bahwa honorarium tersebut merupakan bagian harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana?

Jawab: Selagi tidak ada aturan terkait yang mengatur hal itu boleh-boleh saja.

- 3) Apakah Anda pernah memberikan jasa hukum dalam hal demikian? Jika sudah atau pun pada suatu saat Anda ternyata memberikan jasa hukum perkara demikian, maka bagaimana Anda menyiasati bahwa honorarium yang Anda terima dari klien Anda itu merupakan harta yang bukan merupakan hasil tindak pidana?

Jawab: Pernah, caranya bisa melihat dari perjanjian yang tentunya memuat klausul-klausul yang dari situ kita bisa menilai tentang honor tersebut.

- 4) Adakah peraturan yang mengatur hubungan penasihat hukum dengan kliennya yang sedang berperkara tindak pidana pencucian uang sebagai antisipasi mengalirnya harta tindak pidana ke kantong penasihat hukumnya? Jika belum ada, apa sebaiknya dibuat peraturan tentang itu?

Jawab: Indonesia belum mas, di Amerika ada aturannya terkait fee maksimal yang boleh diterima Advokat dari klien yang merupakan tersangka pencucian uang.

4. H.M. ZAMZAM WATHONI, SH

A. Umum

- 1) Sudah berapa lama menjadi Advokat?

Jawab: 20 tahun.

- 2) Adakah bidang hukum tertentu yang merupakan bidang profesional Anda?

Jawab: Perdata, pidana, PTUN, agraria.

- 3) Perkara apa yang paling sering Anda tangani selama menjadi Advokat?

Jawab: Agraria, pidana, perdata.

- 4) Menurut Anda, apa saja sumbangsih dan urgensi keberadaan Advokat dalam penegakan hukum?

Jawab: Advokat salah satu garda depan pengembangan dan penegakan hukum secara prosedural yang sering dilanggar oleh penegak hukum lain. Urgensinya sebagai penjaga hukum dilaksanakan sebagaimana seharusnya tanpa ada arogansi penegak hukum lainnya.

- 5) Apa yang terjadi dengan dunia hukum jika tidak ada profesi Advokat?

Jawab: Tanpa Advokat hukum akan sangat refresif dan interpretasinya sangat paternalistik sehingga nilai-nilai keadilan akan direduksi.

- 6) Saya sering membaca bahwa Advokat di Indonesia memiliki citra yang buruk di mata masyarakat bahkan menurut kalangan Advokat sendiri dan bahkan terkadang hal itu saya dapati saat berbicara secara langsung sehingga saya kebingungan untuk membantah pendapat yang kurang legal itu dan memberi pengertian tentang kedudukan dan fungsi Advokat.

- ❖ Menurut Anda bagaimana tentang pandangan tersebut?

Jawab: Tentu pandangan tersebut sangat *a priori*, hampir semua penegak hukum mempunyai citra buruk di masyarakat.

- ❖ Kira-kira apa penyebab munculnya pencitraan yang kurang enak tersebut?

Jawab: Mengguritanya mafia-mafia hukum.

- 7) Bagaimana ruang lingkup keberlakuan tentang kerahasiaan Advokat dengan kliennya? Apa ketentuan ini berlaku dalam setiap keadaan atau ada pengecualian? Jika ada pengecualian, dalam hal apa ia bisa dikecualikan?

Jawab: Kerahasiaan klien harus aman di tangan Advokat, hanya bisa dibuka jika disetujui klien.

- 8) Bagaimana pula tentang ruang lingkup keberlakuan hak imunitas Advokat?

Jawab: Hak imunitas melingkupi segala tindakan untuk menunjang kepentingan klien sesuai koridor hukum yang berlaku.

- 9) Terkait PERADI, apakah semua Advokat harus menjadi anggota PERADI?

Jawab: berdasarkan UU Advokat setiap Advokat harus tergabung dalam PERADI.

- 10) Selama menjadi Advokat, pernahkah Anda bertemu dengan suatu hal yg Anda ragukan hal itu boleh atau tidaknya dilakukan menurut Islam. Jika pernah, gimana Anda menyiasatinya untuk memastikan perbuatan itu adalah hal yang dibolehkan? Jika belum dan mungkin suatu saat akan bertemu hal demikian, maka kira2 gimana sikap Anda menyiasatinya agar terhindar dari kesalahan di sisi agama?

Sebagai penasehat hukum tersangka pencucian uang misalnya, dalam hal honorarium ternyata Anda sangat ragu apakah honorarium tersebut merupakan harta sah klien Anda atau pun harta hasil tindak pidana?

Jawab: Ada asas dalam pemahaman Islam jika ada dua hal mendesak yang sama-sama mudharat, maka ambil yang mudharatnya paling kecil. Namun, jika ada

pilihan yang lebih aman maka dipilih pilihan tersebut. Dalam hal honorarium memang hal itu sangat sulit, tetapi Advokat tidak boleh secara *a priori* menganggap kliennya bersalah. Yang jelas Advokat bisa menolak atau mundur dari perkara jika tidak yakin dengan nurani.

B. Honorarium

- 1) Apakah semua honorarium boleh-boleh saja dalam bentuk apapun dan/ atau dalam jumlah berapapun sepanjang sudah disepakati dengan klien? Atau apakah ada honorarium yang oleh hal-hal tertentu membuat honorarium tersebut menjadi tidak etis dan/ atau bertentangan dengan hukum yang berlaku?

Jawab: Pada dasarnya tidak ada, tidak etis jika Advokat meminta honorarium di luar kemampuan klien dan minta tambahan di luar kesepakatan.

C. Tindak Pidana Pencucian Uang

- 1) Bagaimana pendapat Anda terhadap riset PPATK yang menyimpulkan ternyata profesi-profesi seperti Advokat, Notaris, Akuntan dan sebagainya rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan/menyamarkan Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlingkungan dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan perUUan?

- 2) Bagaimana pendapat Anda terhadap honorarium Advokat yang diterima dari kliennya yang sedang menghadapi perkara Tindak Pidana Pencucian Uang mengingat adanya kemungkinan bahwa honorarium tersebut merupakan bagian harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana?

Jawab: Yang bisa menentukan klien bersalah atau tidak hanya hakim, Advokat tidak bisa secara *a priori* menganggap kliennya benar bersalah secara keseluruhan atas harta itu. Advokat bekerja secara profesional atas jasanya, jika yakin bertentangan dengan hati nuraninya maka berhak menolak atau mundur.

- 3) Apakah Anda pernah memberikan jasa hukum dalam hal demikian? Jika sudah atau pun pada suatu saat Anda ternyata memberikan jasa hukum perkara demikian, maka bagaimana Anda menyiasati bahwa honorarium yang Anda terima dari klien Anda itu merupakan harta yang bukan merupakan hasil tindak pidana?

Jawab: Tidak pernah.

- 4) Adakah peraturan yang mengatur hubungan penasihat hukum dengan kliennya yang sedang berperkara tindak pidana pencucian uang sebagai antisipasi mengalirnya harta tindak pidana ke kantong penasihat hukumnya? Jika belum ada, apa sebaiknya dibuat peraturan tentang itu?

Jawab: Memang belum ada karena besar kecil honorarium sesuai kesepakatan, tidak bisa jasa profesional independen dibatasi oleh UU. Hal itu kembali ke nurani Advokat.

5. HERU ISWADI, SH

A. Umum

- 1) Sudah berapa lama menjadi Advokat?

Jawab: Sudah 20 tahun.

- 2) Adakah bidang hukum tertentu yang merupakan bidang profesional Anda?

Jawab: Tidak ada.

- 3) Perkara apa yang paling sering Anda tangani selama menjadi Advokat?

Jawab: Keperdataan lebih seringnya.

- 4) Menurut Anda, apa saja sumbangsih dan urgensi keberadaan Advokat dalam penegakan hukum?

Jawab: Advokat sangat diperlukan karena tidak semua masyarakat melek hukum, tentu mereka tidak mampu mempertahankan sendiri hak-hak hukumnya terlebih lagi dalam perkara pidana.

- 5) Apa yang terjadi dengan dunia hukum jika tidak ada profesi Advokat?

Jawab: Profesi Advokat harus ada agar tidak terjadi arogansi dari pihak penegak hukum lainnya dalam proses penegakan hukum.

- 6) Saya sering membaca bahwa Advokat di Indonesia memiliki citra yang buruk di mata masyarakat bahkan menurut kalangan Advokat sendiri dan bahkan terkadang hal itu saya dapati saat berbicara secara langsung sehingga saya kebingungan untuk membantah pendapat yang kurang legal itu dan memberi pengertian tentang kedudukan dan fungsi Advokat.

❖ Menurut Anda bagaimana tentang pandangan tersebut?

Jawab: Benar, namun tidak Cuma Advokat, tapi meliputi caturwangsa penegak hukum.

❖ Kira-kira apa penyebab munculnya pencitraan yang kurang enak tersebut?

Jawab: akibat ulah beberapa advokat, hakim, jaksa maupun polisi saja tapi masyarakat memandang secara keseluruhan.

- 7) Bagaimana ruang lingkup keberlakuan tentang kerahasiaan Advokat dengan kliennya? Apa ketentuan ini berlaku dalam setiap keadaan atau ada pengecualian? Jika ada pengecualian, dalam hal apa ia bisa dikecualikan?

Jawab: Kerahasiaan tidak boleh dibuka karena menyangkut etika profesi.

8) Bagaimana pula tentang ruang lingkup keberlakuan hak imunitas Advokat?

Jawab: Dalam hal tertentu jika ada indikasi pelanggaran hukum tetap boleh diperiksa, dilakukan penggeledahan, penyitaan dan sebagainya sebagaimana amanah KUHAP.

9) Terkait PERADI, apakah semua Advokat harus menjadi anggota PERADI?

Jawab: Harus ikut.

10) Selama menjadi Advokat, pernahkah Anda bertemu dengan suatu hal yg Anda ragukan hal itu boleh atau tidaknya dilakukan menurut Islam. Jika pernah, gimana Anda menyiasatinya untuk memastikan perbuatan itu adalah hal yang dibolehkan? Jika belum dan mungkin suatu saat akan bertemu hal demikian, maka kira2 gimana sikap Anda menyiasatinya agar terhindar dari kesalahan di sisi agama? Sebagai penasehat hukum tersangka pencucian uang misalnya, dalam hal honorarium ternyata Anda sangat ragu apakah honorarium tersebut merupakan harta sah klien Anda atau pun harta hasil tindak pidana?

Jawab: Hal utama kalau bagi saya tetap keimanan karena itulah pokok dari semuanya, dengan iman tentu pasti akan mencegah terhadap hal-hal yang bertentangan dengan agama. Dalam profesi, kesalahan-kesalahan kecil pun harus dihindari, kalau sekali saja berbuat bisa ketagihan dan itu akan merusak moral sendiri. Dalam hal honorarium, cari aman saja dan harus ingat kita diawasi sama yang di atas, jika memang ada indikasi lebih baik tidak usah diterima. Selain itu minta klien untuk jujur.

B. Honorarium

1) Apakah semua honorarium boleh-boleh saja dalam bentuk apapun dan/ atau dalam jumlah berapapun sepanjang sudah disepakati dengan klien? Atau apakah ada honorarium yang oleh hal-hal tertentu membuat honorarium tersebut menjadi tidak etis dan/ atau bertentangan dengan hukum yang berlaku?

Jawab: Boleh-boleh saja sesuai kesepakatan. Advokat pasti mempertimbangkan kewajaran dalam penetapan honor, paling tidak melihat kemampuan klien.

C. Tindak Pidana Pencucian Uang

1) Bagaimana pendapat Anda terhadap riset PPATK yang menyimpulkan ternyata profesi-profesiseperti Advokat, Notaris, Akuntan dan sebagainya rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan/menyamarkan Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlandung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan perUUan?

2) Bagaimana pendapat Anda terhadap honorarium Advokat yang diterima dari kliennya yang sedang menghadapi perkara Tindak Pidana Pencucian Uang mengingat adanya

kemungkinan bahwa honorarium tersebut merupakan bagian harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana?

Jawab: Kalau ada indikasi dan bisa dibuktikan honor itu hasil kejahatan bisa dijadikan subjek pelaku pencucian uang advokat yang bersangkutan, namun sejauh memenuhi kewajaran tidak masalah karena menerima uang atas pekerjaan.

- 3) Apakah Anda pernah memberikan jasa hukum dalam hal demikian? Jika sudah atau pun pada suatu saat Anda ternyata memberikan jasa hukum perkara demikian, maka bagaimana Anda menyiasati bahwa honorarium yang Anda terima dari klien Anda itu merupakan harta yang bukan merupakan hasil tindak pidana?

Jawab: Kebetulan belum pernah. Pasti bisa ketahuan sebab paling tidak kalau saya biasanya minta klien untuk jujur tentang apapun biar enak menganalisa, menyimpulkan dan mengambil langkah hukumnya dan kalau klien tidak jujur pasti akan ketahuan. Selain itu melihat juga dari kemampuan ekonomisnya.

- 4) Adakah peraturan yang mengatur hubungan penasihat hukum dengan kliennya yang sedang berperkara tindak pidana pencucian uang sebagai antisipasi mengalirnya harta tindak pidana ke kantong penasihat hukumnya? Jika belum ada, apa sebaiknya dibuat peraturan tentang itu?

Jawab: Belum ada, secara umum terkait hak dan kewajiban saja.

6. HERU SULISTYO, SH

A. Umum

- 1) Sudah berapa lama menjadi Advokat?

Jawab: Sejak 2007.

- 2) Apakah ada bidang hukum tertentu yang merupakan bidang profesional Anda?

Jawab: Tidak ada, semua perkara diterima.

- 3) Perkara apa yang paling sering Anda tangani selama menjadi Advokat?

Jawab: Pidana, perdata juga sering.

- 4) Menurut Anda, apa saja sumbangsih dan urgensi keberadaan Advokat dalam penegakan hukum?

Jawab: Advokat merupakan pilar penegak hukum yang menjalankan fungsi kontrol dalam penegakan hukum.

- 5) Apa yang terjadi dengan dunia hukum jika tidak ada profesi ini?

Jawab: Para penegak hukum lain tentu akan sewenang-wenang dalam menegakkan hukum.

- 6) Saya sering membaca bahwa Advokat di Indonesia memiliki citra yang buruk di mata masyarakat bahkan menurut kalangan Advokat sendiri dan bahkan terkadang hal itu saya dapati saat berbicara secara langsung sehingga saya kebingungan untuk

membantah pendapat yang kurang legal itu dan memberi pengertian tentang kedudukan dan fungsi Advokat.

❖ Menurut Anda bagaimana tentang pandangan tersebut?

Jawab: Pendapat masyarakat tidak bisa disalahkan karena nuansa hukum di Indonesia memang semacam itu.

❖ Kira-kira apa penyebab munculnya pencitraan yang kurang enak tersebut?

Jawab: Penyebabnya oknum yang sebenarnya tidak cuma Advokat, penegak hukum lain juga banyak.

7) Bagaimana ruang lingkup keberlakuan tentang kerahasiaan Advokat dengan kliennya? Apa ketentuan ini berlaku dalam setiap keadaan atau ada pengecualian? Jika ada pengecualian, dalam hal apa ia bisa dikecualikan?

Jawab: Profesional tetap harus dijaga.

8) Bagaimana pula tentang ruang lingkup keberlakuan hak imunitas Advokat?

Jawab: Jika melanggar UU tetap bisa ditindak sesuai ketentuan hukum.

9) Terkait PERADI, apakah semua Advokat harus menjadi anggota PERADI?

Jawab: Harus ikut dalam keanggotaan.

10) Selama menjadi Advokat, pernahkah Anda bertemu dengan suatu hal yg Anda ragukan hal itu boleh atau tidaknya dilakukan menurut Islam. Jika pernah, gimana Anda menyiasatinya untuk memastikan perbuatan itu adalah hal yang dibolehkan? Jika belum dan mungkin suatu saat akan bertemu hal demikian, maka kira2 gimana sikap Anda menyiasatinya agar terhindar dari kesalahan di sisi agama? Sebagai penasehat hukum tersangka pencucian uang misalnya, dalam hal honorarium ternyata Anda sangat ragu apakah honorarium tersebut merupakan harta sah klien Anda atau pun harta hasil tindak pidana?

Jawab: Bisa dinilai dengan akal sehat. Terkait honorarium kalau saya belum pernah ragu karena itu tadi bisa dinilai dengan akal sehat. Jika sudah jelas haram tentu ditolak. Dulu pernah ada lembaga yang minta jadi Advokatnya, tapi saya tolak karena saya menilai jelas-jelas mengandung riba.

B. Honorarium

1) Apakah semua honorarium boleh-boleh saja dalam bentuk apapun dan/ atau dalam jumlah berapapun sepanjang sudah disepakati dengan klien? Atau apakah ada honorarium yang oleh hal-hal tertentu membuat honorarium tersebut menjadi tidak etis dan/ atau bertentangan dengan hukum yang berlaku?

Jawab: Boleh-boleh saja sepanjang sepakat dengan klien. Kadang-kadang banyak yang tidak etis juga.

C. Tindak Pidana Pencucian Uang

- 1) Bagaimana pendapat Anda terhadap riset PPATK yang menyimpulkan ternyata profesi-profesi seperti Advokat, Notaris, Akuntan dan sebagainya rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan/menyamarkan Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlingkup dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan perUUan?

Jawab: Benar memang sering terjadi pencucian uang dalam bentuk begitu.

- 2) Bagaimana pendapat Anda terhadap honorarium Advokat yang diterima dari kliennya yang sedang menghadapi perkara Tindak Pidana Pencucian Uang mengingat adanya kemungkinan bahwa honorarium tersebut merupakan bagian harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana?

Jawab: Tidak masalah sejauh tidak ada indikasi melanggar hukum. Tapi kalau bisa dibuktikan, Advokat itu bisa dijadikan subjek pelaku pencucian uang.

- 3) Apakah Anda pernah memberikan jasa hukum dalam hal demikian? Jika sudah atau pun pada suatu saat Anda ternyata memberikan jasa hukum perkara demikian, maka bagaimana Anda menyiasati bahwa honorarium yang Anda terima dari klien Anda itu merupakan harta yang bukan merupakan hasil tindak pidana?

Jawab: Kebetulan belum pernah, kasus korupsi pernah dulu tapi gratis tidak pakai honorarium. Dengan akal sehat pasti bisa menilainya. Apalagi kalau sudah BHT klien kita tidak terbukti bersalah berarti pasti honorarium yang diterima bukan hasil kejahatan.

- 4) Adakah peraturan yang mengatur hubungan penasihat hukum dengan kliennya yang sedang berperkara tindak pidana pencucian uang sebagai antisipasi mengalirnya harta tindak pidana ke kantong penasihat hukumnya? Jika belum ada, apa sebaiknya dibuat peraturan tentang itu?

Jawab: Belum ada.

7. IWAN SETYAWAN, SH

A. Umum

- 1) Sudah berapa lama menjadi Advokat?

Jawab: Sejak 1995.

- 2) Adakah bidang hukum tertentu yang merupakan bidang profesional Anda?

Jawab: tidak ada.

- 3) Perkara apa yang paling sering Anda tangani selama menjadi Advokat?

Jawab: Tapi perdata yang paling sering.

- 4) Menurut Anda, apa saja sumbangsih dan urgensi keberadaan Advokat dalam penegakan hukum?

Jawab: Advokat itu publik figur dan ia pejabat negara yang tidak digaji yang mengontrol penegakan hukum. Bukan membela yang salah tapi membela kepentingan hukum klien, kalau klien salah tetap salah tapi kepentingan hukumnya yang harus terjaga.

- 5) Apa yang terjadi dengan dunia hukum jika tidak ada profesi Advokat?

Jawab: Jika tidak ada Advokat jelas menyebabkan penerapan hukum menjadi amburadul, otoriter dan berlaku hukum rimba.

- 6) Saya sering membaca bahwa Advokat di Indonesia memiliki citra yang buruk di mata masyarakat bahkan menurut kalangan Advokat sendiri dan bahkan terkadang hal itu saya dapati saat berbicara secara langsung sehingga saya kebingungan untuk membantah pendapat yang kurang legal itu dan memberi pengertian tentang kedudukan dan fungsi Advokat.

❖ Menurut Anda bagaimana tentang pandangan tersebut?

Jawab: benar juga tapi kalau punya idealisme pasti tidak muncul anggapan itu, kalau mau dipakai harus menjunjung tinggi idealisme itu. Bukan advokat saja, semua kalangan penegak hukum, hukum sering dibolak-balik tidak sesuai aturan.

❖ Kira-kira apa penyebab munculnya pencitraan yang kurang enak tersebut?

Jawab: Penyebabnya oknum-oknum yang itu tadi tidak punya idealisme.

- 7) Bagaimana ruang lingkup keberlakuan tentang kerahasiaan Advokat dengan kliennya? Apa ketentuan ini berlaku dalam setiap keadaan atau ada pengecualian? Jika ada pengecualian, dalam hal apa ia bisa dikecualikan?

Karena: Iya karena terikat kode etik.

- 8) Bagaimana pula tentang ruang lingkup keberlakuan hak imunitas Advokat?

Jawab: Advokat punya imunitas dalam hal melaksanakan profesi, di luar itu kalau salah tetap ditindak.

- 9) Terkait PERADI, apakah semua Advokat harus menjadi anggota PERADI?

Jawab: Harus ikut, tapi faktanya masih terpecah, itu lah memang sulit diatur.

- 10) Selama menjadi Advokat, pernahkah Anda bertemu dengan suatu hal yg Anda ragukan hal itu boleh atau tidaknya dilakukan menurut Islam. Jika pernah, gimana Anda menyiasatinya untuk memastikan perbuatan itu adalah hal yang dibolehkan? Jika belum dan mungkin suatu saat akan bertemu hal demikian, maka kira2 gimana sikap Anda menyiasatinya agar terhindar dari kesalahan di sisi agama? Sebagai penasehat hukum tersangka pencucian uang misalnya, dalam hal honorarium ternyata Anda sangat ragu apakah honorarium tersebut merupakan harta sah klien Anda atau pun harta hasil tindak pidana?

Jawab: Kalo saya fleksibel saja yang jelas jangan berbohong dalam melaksanakan profesi. Terkait honorarium harus berasumsi positif lah atas honorarium yang diterima karena memang hak kita karena sudah bekerja.

B. Honorarium

- 1) Apakah semua honorarium boleh-boleh saja dalam bentuk apapun dan/ atau dalam jumlah berapapun sepanjang sudah disepakati dengan klien? Atau apakah ada honorarium yang oleh hal-hal tertentu membuat honorarium tersebut menjadi tidak etis dan/ atau bertentangan dengan hukum yang berlaku?

Jawab: Boleh-boleh saja karena perjanjian sebelumnya, misalnya ada sukses fee kalau berhasil. Tidak ada kayaknya, kalau honor untuk penyusunan memang tidak boleh (sambil ketawa).

C. Tindak Pidana Pencucian Uang

- 1) Bagaimana pendapat Anda terhadap riset PPATK yang menyimpulkan ternyata profesi-profesi seperti Advokat, Notaris, Akuntan dan sebagainya rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan/menyamarkan Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlingkup dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan per-UU-an?

Jawab: Kalau saya tidak setuju. Pencucian uang macam-macam tindak pidana asalnya, harus ada pembuktian perkara pokok dulu baru bisa dikatakan pencucian uang. Rekening harus jelas aliran dananya kemana dan untuk apa. PPATK tidak boleh seperti itu, dasar-dasar PPATK hanya melihat aliran-aliran dana saja tanpa melihat sumber sampingan orang yang bersangkutan.

- 2) Bagaimana pendapat Anda terhadap honorarium Advokat yang diterima dari kliennya yang sedang menghadapi perkara Tindak Pidana Pencucian Uang mengingat adanya kemungkinan bahwa honorarium tersebut merupakan bagian harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana?

Jawab: berasumsi positif saja entah dari mana asalnya yang penting sudah melaksanakan pekerjaan berhak atas honorarium, yang penting sepakat dengan klien.

- 3) Apakah Anda pernah memberikan jasa hukum dalam hal demikian? Jika sudah atau pun pada suatu saat Anda ternyata memberikan jasa hukum perkara demikian, maka bagaimana Anda menyiasati bahwa honorarium yang Anda terima dari klien Anda itu merupakan harta yang bukan merupakan hasil tindak pidana?

Jawab: Pernah 1x, pidana asalnya transaksi narkoba tapi tidak terbukti klien saya melakukan pencucian uang. Seperti itu tadi, dengan berasumsi positif saja yang penting sudah melaksanakan pekerjaan maka berhak atas honorarium,

lagian bisa lihat dari pekerjaan klien juga. Jangan melihat darimana karena bisa timbul asumsi negatif sementara klien saja belum tentu bersalah, yang penting terikat kode etik saja.

- 4) Adakah peraturan yang mengatur hubungan penasihat hukum dengan kliennya yang sedang berperkara tindak pidana pencucian uang sebagai antisipasi mengalirnya harta tindak pidana ke kantong penasihat hukumnya? Jika belum ada, apa sebaiknya dibuat peraturan tentang itu?

Jawab: tidak ada, pencegahan bisa dilakukan dengan nurani masing-masing saja.

8. NUR KHOLIS, SH

A. Umum

- 1) Sudah berapa lama menjadi Advokat?

Jawab: sudah lebih kurang selama 20 tahun.

- 2) Adakah bidang hukum tertentu yang merupakan bidang profesional Anda?

Jawab: tidak ada.

- 3) Perkara apa yang paling sering Anda tangani selama menjadi Advokat?

Jawab: sepertinya agraria.

- 4) Menurut Anda, apa saja sumbangsih Advokat dalam penegakan hukum?

Jawab: Advokat merupakan pegawai pemerintah yang tidak digaji. Kami merupakan pembantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan di bidang hukum, membimbing mereka dalam mencari keadilan terutama bagi mereka yang buta hukum.

- 5) Apa yang terjadi dengan dunia hukum jika tidak ada profesi Advokat?

Jawab: tidak ada Advokat itu tidak mungkin karena tidak ada yang menjalankan fungsi kontrol dalam penegakan hukum.

- 6) Saya sering membaca bahwa Advokat di Indonesia memiliki citra yang buruk di mata masyarakat bahkan menurut kalangan Advokat sendiri dan bahkan terkadang hal itu saya dapati saat berbicara secara langsung sehingga saya kebingungan untuk membantah pendapat yang kurang legal itu dan memberi pengertian tentang kedudukan dan fungsi Advokat.

❖ Menurut Anda bagaimana tentang pandangan tersebut?

Jawab: Pendapat mereka ada benarnya juga.

❖ Kira-kira apa penyebab munculnya pencitraan yang kurang enak tersebut?

Jawab: Bisa dari ulah segelintir oknum yang sering mengambil jalan pintas, khususnya dalam hal memenangkan perkara.

- 7) Bagaimana ruang lingkup keberlakuan tentang kerahasiaan Advokat dengan kliennya? Apa ketentuan ini berlaku dalam setiap keadaan atau ada pengecualian? Jika ada pengecualian, dalam hal apa ia bisa dikecualikan?

Jawab: Kerahasiaan harus dijaga karena amanah profesi.

- 8) Bagaimana pula tentang ruang lingkup keberlakuan hak imunitas Advokat?

Jawab: Imunitas hanya berlaku dalam hal menjalankan pekerjaan, di luar melaksanakan tugas profesi Advokat tetap tidak kebal hukum.

- 9) Terkait PERADI, apakah semua Advokat harus menjadi anggota PERADI?

Jawab: iya harus menjadi anggota.

- 10) Selama menjadi Advokat, pernahkah Anda bertemu dengan suatu hal yg Anda ragukan hal itu boleh atau tidaknya dilakukan (menurut Islam). Jika pernah, gimana Anda menyiasatinya untuk memastikan perbuatan itu adalah hal yang dibolehkan? Jika belum dan mungkin suatu saat akan bertemu hal demikian, maka kira2 gimana sikap Anda menyiasatinya agar terhindar dari kesalahan2 di sisi agama?

Sebagai penasehat hukum tersangka pencucian uang misalnya, dalam hal honorarium ternyata Anda sangat ragu apakah honorarium tersebut merupakan harta sah klien Anda atau pun harta hasil tindak pidana?

Jawab: Jika ragu terhadap sesuatu tetap saya tinggalkan seperti yang Islam ajarkan.. Terkait honorarium, kita bisa menilainya dengan akal sehat. Tentu akal sehat bisa mengukurnya sehingga kita jadi tidak ragu, akan bisa dinilai honorarium itu harta halal atau hasil kejahatan.

B. Honorarium

- 1) Apakah semua honorarium boleh-boleh saja dalam bentuk apapun dan/ atau dalam jumlah berapapun sepanjang sudah disepakati dengan klien? Atau apakah ada honorarium yang oleh hal-hal tertentu membuat honorarium tersebut menjadi tidak etis dan/ atau bertentangan dengan hukum yang berlaku?

Jawab: Iya boleh-boleh saja selama sepakat, mengacu pada ketentuan perjanjian menurut KUHPerd, bagi Advokat idealis tentu akan sangat berhati-hati.

C. Tindak Pidana Pencucian Uang

- 1) Bagaimana pendapat Anda terhadap riset PPATK yang menyimpulkan ternyata profesi-profesi seperti Advokat, Notaris, Akuntan dan sebagainya rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan/menyamarkan Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan per-UU-an?

Jawab: Benar, tapi kalangan atas saja menurut saya.

- 2) Bagaimana pendapat Anda terhadap honorarium Advokat yang diterima dari kliennya yang sedang menghadapi perkara Tindak Pidana Pencucian Uang mengingat adanya kemungkinan bahwa honorarium tersebut merupakan bagian harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana?

Jawab: tidak masalah selagi sesuai dengan akad yang dibuat dalam perjanjian dengan klien.

- 3) Apakah Anda pernah memberikan jasa hukum dalam hal demikian? Jika sudah atau pun pada suatu saat Anda ternyata memberikan jasa hukum perkara demikian, maka bagaimana Anda menyiasati bahwa honorarium yang Anda terima dari klien Anda itu merupakan harta yang bukan merupakan hasil tindak pidana?

Jawab: belum, tapi kalau kasus korupsi pernah. Seperti tadi itu melihatnya dengan akal sehat yang menurut saya mampu lah mengukur hal itu. Jika sesuai akal sehat tentu jadi tidak ragu.

- 4) Adakah peraturan yang mengatur hubungan penasihat hukum dengan kliennya yang sedang berperkara tindak pidana pencucian uang sebagai antisipasi mengalirnya harta tindak pidana ke kantong penasihat hukumnya? Jika belum ada, apa sebaiknya dibuat peraturan tentang itu?

Jawab: Belum ada.

9. R. HERKUS WIJAYADI, SH

A. Umum

- 1) Sudah berapa lama menjadi Advokat?

Jawab: 15 tahunan, sejak tahun 2000.

- 2) Adakah bidang hukum tertentu yang merupakan bidang profesional Anda?

Jawab: Kalau kuliah dulu keperdataan, tapi kalau sekarang semua perkara bisa.

- 3) Perkara apa yang paling sering Anda tangani selama menjadi Advokat?

Jawab: Kira-kira 75% nya perdata.

- 4) Menurut Anda, apa saja sumbangsih dan urgensi keberadaan Advokat dalam penegakan hukum?

Jawab: Peran advokat sangat penting jangan sampai masyarakat dipermainkan penegak hukum lain, yang namanya mafia peradilan itu memang nyata-nyata terjadi, sekarang sudah banyak pasal amplop bukan lagi pasal 378 atau 372.

- 5) Apa yang terjadi dengan dunia hukum jika tidak ada profesi Advokat?

Jawab: tentu penegakan hukum akan tidak sesuai bagaimana mestinya dan masyarakat akan jadi seperti sapi perah oleh para penegak hukum yang masuk dalam mafia peradilan.

- 6) Saya sering membaca bahwa Advokat di Indonesia memiliki citra yang buruk di mata masyarakat bahkan menurut kalangan Advokat sendiri dan bahkan terkadang hal itu saya dapati saat berbicara secara langsung sehingga saya kebingungan untuk membantah pendapat yang kurang legal itu dan memberi pengertian tentang kedudukan dan fungsi Advokat.

❖ Menurut Anda bagaimana tentang pandangan tersebut?

Jawab: Pendapat masyarakat tidak ada salahnya juga. Zaman sekarang dengan semakin banyaknya pengacara membuat persaingan jadi tidak sehat, anak-anak baru yg mau jadi pengacara pikirannya glamour aja hingga pas sudah jadi belum saat punya mobil mau beli mobil. Tapi kembali ke etika profesi lagi, kalau dulu ada ujian etika profesi.

❖ Kira-kira apa penyebab munculnya pencitraan yang kurang enak tersebut?

Jawab: Peran media sosial sangat berpengaruh. Setelah mendengar berita miring lalu pas butuh pengacara, masyarakat lalu datang ke pengacara yang ternyata tidak menjaga idealisme yang hanya cari nafkah saja misalnya, nah hal semacam itu membuat masyarakat jadi yakin terhadap berita miring yang didengar.

7) Bagaimana ruang lingkup keberlakuan tentang kerahasiaan Advokat dengan kliennya? Apa ketentuan ini berlaku dalam setiap keadaan atau ada pengecualian? Jika ada pengecualian, dalam hal apa ia bisa dikecualikan?

Jawab: Harus tetap terjaga, tapi kalau sudah terpaksa bisa saja dibuka tergantung urgensinya.

8) Bagaimana pula tentang ruang lingkup keberlakuan hak imunitas Advokat?

Jawab: Kalau melanggar hukum tetap bisa diambil tindakan oleh pihak berwenang.

9) Terkait PERADI, apakah semua Advokat harus menjadi anggota PERADI?

Jawab: Harus karena amanah UU, PERADI sebagai wadah tunggal profesi pengacara.

10) Selama menjadi Advokat, pernahkah Anda bertemu dengan suatu hal yg Anda ragukan hal itu boleh atau tidaknya dilakukan menurut Islam. Jika pernah, gimana Anda menyiasatinya untuk memastikan perbuatan itu adalah hal yang dibolehkan? Jika belum dan mungkin suatu saat akan bertemu hal demikian, maka kira2 gimana sikap Anda menyiasatinya agar terhindar dari kesalahan di sisi agama? Sebagai penasehat hukum tersangka pencucian uang misalnya, dalam hal honorarium ternyata Anda sangat ragu apakah honorarium tersebut merupakan harta sah klien Anda atau pun harta hasil tindak pidana?

Jawab: Setelah lulus pada 1993 saya belum jadi pengacara sampai tahun 2000, awalnya tidak mau jadi pengacara, tapi akhirnya jadi pengacara juga karena panggilan hati nurani dan akan menjadi pengacara yang betul-betul mengikuti nurani maka jika ada klien yg mampu bayar berapa saja jika tidak enak di hati akan saya tolak, artinya akan mengikuti nurani, pernah ditawar 600jt oleh klien hanya untuk mengupayakan perkara tidak sampai kasasi, dan itu sebanyak 4 klien artinya dapat 2,4 milyar kalau tidak ditolak. Tentang honorarium pun begitu tergantung nurani, kalau tidak enak di hati saya tidak mau.

B. Honorarium

- 1) Apakah semua honorarium boleh-boleh saja dalam bentuk apapun dan/ atau dalam jumlah berapapun sepanjang sudah disepakati dengan klien? Atau apakah ada honorarium yang oleh hal-hal tertentu membuat honorarium tersebut menjadi tidak etis dan/ atau bertentangan dengan hukum yang berlaku?

Jawab: Sah-sah saja karena perjanjian yg memuat klausul- klausul tertentu yg memuat sesuatu yg berandai-andai kalau terjadi begini ya begini, kalo terjadi hal itu antisipasinya begini misalnya. Dan honor itu boleh sepanjang dikasi sebagai upah atas pekerjaan yg telah dilakukan pengacara.

C. Tindak Pidana Pencucian Uang

- 1) Bagaimana pendapat Anda terhadap riset PPATK yang menyimpulkan ternyata profesi-profesi seperti Advokat, Notaris, Akuntan dan sebagainya rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan/menyamarkan Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlingkungan dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan per-UU-an?

Jawab: Iya memang sering kejadian seperti itu.

- 2) Bagaimana pendapat Anda terhadap honorarium Advokat yang diterima dari kliennya yang sedang menghadapi perkara Tindak Pidana Pencucian Uang mengingat adanya kemungkinan bahwa honorarium tersebut merupakan bagian harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana?

Jawab: Asasnya kan pembuktian, tersangkanya saja belum tentu bersalah. Menurut saya selagi honor itu sebagai upah atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pengacara maka tidak apa-apa.

- 3) Apakah Anda pernah memberikan jasa hukum dalam hal demikian? Jika sudah atau pun pada suatu saat Anda ternyata memberikan jasa hukum perkara demikian, maka bagaimana Anda menyiasati bahwa honorarium yang Anda terima dari klien Anda itu merupakan harta yang bukan merupakan hasil tindak pidana?

Jawab: Belum, kalau perkara korupsi pernah. Caranya mulai dari permintaan honorarium dengan standar tertentu yg memenuhi aspek kewajaran, melihat juga dari pekerjaannya klien.

- 4) Adakah peraturan yang mengatur hubungan penasihat hukum dengan kliennya yang sedang berperkara tindak pidana pencucian uang sebagai antisipasi mengalirnya harta tindak pidana ke kantong penasihat hukumnya? Jika belum ada, apa sebaiknya dibuat peraturan tentang itu?

Jawab: tidak ada kalau aturannya.

10. TITIEK R. DANUMIHARDJO

A. Umum

- 1) Sudah berapa lama menjadi Advokat?

Jawab: Sudah 25 tahun.

- 2) Adakah bidang hukum tertentu yang merupakan bidang profesional Anda?

Jawab: semua bidang.

- 3) Perkara apa yang paling sering Anda tangani selama menjadi Advokat?

Jawab: yang paling sering perdata.

- 4) Menurut Anda, apa saja sumbangsih dan urgensi keberadaa Advokat dalam penegakan hukum?

Jawab: Advokat berperan meletakkan hak-hak hukum klien sesuai porsinya sebagaimana menurut UU.

- 5) Apa yang terjadi dengan dunia hukum jika tidak ada profesi Advokat?

Jawab: Tidak adanya Advokat menyebabkan rakyat dipermainkan oleh para penegak hukum lain.

- 6) Saya sering membaca bahwa Advokat di Indonesia memiliki citra yang buruk di mata masyarakat bahkan menurut kalangan Advokat sendiri dan bahkan terkadang hal itu saya dapati saat berbicara secara langsung sehingga saya kebingungan untuk membantah pendapat yang kurang legal itu dan memberi pengertian tentang kedudukan dan fungsi Advokat.

❖ Menurut Anda bagaimana tentang pandangan tersebut?

Jawab: Saya kira anggapan masyarakat ada benarnya juga. Namun, pencitraan demikian itu beberapa tahun terakhir ini, 25 tahun yang lalu saya bangga menjadi Advokat tapi sekarang minder dan malu kepada masyarakat. Pencitraan demikian disebabkan ulah beberapa Advokat saja sehingga semua Advokat kena. Moralitas dan mentalitas Indonesia yang sudah rusak, anak2 muda yang menjadi Advokat karena ingin cepat kaya itu salah satu yang merusak. Kalau dulu para Advokat memang menjunjung tinggi idealisme, contohnya Bang Adnan Buyung Nasution misalnya yang sangat idealis dan tidak mencari kekayaan dari profesi Advokat. Dan bukan Advokat saja, penegak hukum lainnya pun banyak yang tidak benar.

❖ Kira-kira apa penyebab munculnya pencitraan yang kurang enak tersebut?

Jawab: penyebabnya karena ulah sebagian oknum.

- 7) Bagaimana ruang lingkup keberlakuan tentang kerahasiaan Advokat dengan kliennya? Apa ketentuan ini berlaku dalam setiap keadaan atau ada pengecualian? Jika ada pengecualian, dalam hal apa ia bisa dikecualikan?

Jawab: Harus dijaga.

- 8) Bagaimana pula tentang ruang lingkup keberlakuan hak imunitas Advokat?

Jawab: Kalau sedang dalam pekerjaan harus dilindungi UU, namun dalam hal lain bisa ditindak jika ada indikasi tapi jika mau memeriksa polisi harus izin ke PERADI.

- 9) Terkait PERADI, apakah semua Advokat harus menjadi anggota PERADI?

Jawab: Harus, kartu advokat saja yg dikeluarkan oleh PERADI.

- 10) Selama menjadi Advokat, pernahkah Anda bertemu dengan suatu hal yg Anda ragukan hal itu boleh atau tidaknya dilakukan (menurut Islam). Jika pernah, gimana Anda menyiasatinya untuk memastikan perbuatan itu adalah hal yang dibolehkan? Jika belum dan mungkin suatu saat akan bertemu hal demikian, maka kira2 gimana sikap Anda menyiasatinya agar terhindar dari kesalahan2 di sisi agama? Sebagai penasihat hukum tersangka pencucian uang misalnya, dalam hal honorarium ternyata Anda sangat ragu apakah honorarium tersebut merupakan harta sah klien Anda atau pun harta hasil tindak pidana?

Jawab: mungkin dengan akal sehat pasti bisa menilainya, dalam honorarium yang diterima kalau saya berasumsi positif saja terhadap honorarium sebab karena memang atas pekerjaan menerima honorarium itu.

B. Honorarium

- 1) Apakah semua honorarium boleh-boleh saja dalam bentuk apapun dan/ atau dalam jumlah berapapun sepanjang sudah disepakati dengan klien? Atau apakah ada honorarium yang oleh hal-hal tertentu membuat honorarium tersebut menjadi tidak etis dan/ atau bertentangan dengan hukum yang berlaku?

Jawab: boleh saja sepanjang sepakat, lagipula kita ada penjelasan dulu uangnya misalnya buat biaya operasional, pembuatan dokumen, pendampingan klien di kepolisian atau sidang misalnya, pemanggilan saksi dan lainnya.

C. Tindak Pidana Pencucian Uang

- 1) Bagaimana pendapat Anda terhadap riset PPATK yang menyimpulkan ternyata profesi-profesi seperti Advokat, Notaris, Akuntan dan sebagainya rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan/menyamarkan Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan per-UU-an?

Jawab: iya memang benar adanya dan hal itu sudah menjadi rahasia umum.

- 2) Bagaimana pendapat Anda terhadap honorarium Advokat yang diterima dari kliennya yang sedang menghadapi perkara Tindak Pidana Pencucian Uang mengingat adanya kemungkinan bahwa honorarium tersebut merupakan bagian harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana?

Jawab: Tidak masalah, karena sudah bekerja layaklah mendapatkan honorarium itu.

- 3) Apakah Anda pernah memberikan jasa hukum dalam hal demikian? Jika sudah atau pun pada suatu saat Anda ternyata memberikan jasa hukum perkara demikian, maka bagaimana Anda menyiasati bahwa honorarium yang Anda terima dari klien Anda itu merupakan harta yang bukan merupakan hasil tindak pidana?

Jawab: Belum pernah, tapi kalau kasus korupsi pernah dulu di Banjarmasin kasus dana BANSOS. Dengan akal bisa mengasumsi honor itu harta sah milik klien, lalu karena sudah melaksanakan pekerjaan tadi itu maka pantaslah atas upah.

- 4) Adakah peraturan yang mengatur hubungan penasihat hukum dengan kliennya yang sedang berperkar tindak pidana pencucian uang sebagai antisipasi mengalirnya harta tindak pidana ke kantong penasihat hukumnya? Jika belum ada, apa sebaiknya dibuat peraturan tentang itu?

Jawab: Tidak ada peraturannya.

11. JAYA PUTRA ARSYAD, SH

A. Umum

- 1) Sudah berapa lama menjadi Advokat?

Jawab: Sudah 9 tahun.

- 2) Adakah bidang hukum tertentu yang merupakan bidang profesional Anda?

Jawab: Tidak ada, semua bisa.

- 3) Perkara apa yang paling sering Anda tangani selama menjadi Advokat?

Jawab: Berimbang, pidana sering perdata juga.

- 4) Menurut Anda, apa saja sumbangsih dan urgensi keberadaan Advokat dalam penegakan hukum?

Jawab: Keberadaannya sangat penting untuk melindungi hak-hak hukum klien. Dalam pidana misalnya, Advokat mengontrol jaksa dalam penerapan hukum agar tidak merugikan hak-hak hukum tersangka. Bahkan KUHP mewajibkan seorang tersangka yang diancam dengan hukum sekian-sekian harus didampingi penasehat hukum. Advokat membantu masyarakat meraih keadilan hukum karena tidak semua orang tau hukum. Orang yang merasa tidak salah kadang gak ngerti mempertahankannya lalu datanglah ke pengacara untuk membantu memperjuangkan hak-haknya itu.

- 5) Apa yang terjadi dengan dunia hukum jika tidak ada profesi Advokat?

Jawab: Akan muncul kesewenangan dari para penegak hukum lain dalam menerapkan hukum.

- 6) Saya sering membaca bahwa Advokat di Indonesia memiliki citra yang buruk di mata masyarakat bahkan menurut kalangan Advokat sendiri dan bahkan terkadang hal itu

saya dapati saat berbicara secara langsung sehingga saya kebingungan untuk membantah pendapat yang kurang legal itu dan memberi pengertian tentang kedudukan dan fungsi Advokat.

❖ Menurut Anda bagaimana tentang pandangan tersebut?

Jawab: Iya, tapi tidak Advokat saja, Notaris pun banyak yang tidak benar dalam pekerjaannya yang kadang-kadang tidak memenuhi kewajiban sebagai notaris. Mungkin, karena Advokat identik dengan kehidupan yang glamour dan mewah sehingga hal itu membuat persepsi hanya terarah kepada Advokat saja.

❖ Kira-kira apa penyebab munculnya pencitraan yang kurang enak tersebut?

Jawab: Penyebabnya oknum-oknum yang tidak benar saja.

- 7) Bagaimana ruang lingkup keberlakuan tentang kerahasiaan Advokat dengan kliennya? Apa ketentuan ini berlaku dalam setiap keadaan atau ada pengecualian? Jika ada pengecualian, dalam hal apa ia bisa dikecualikan?

Jawab: Wajib untuk dijaga karena merupakan amanah kode etik.

- 8) Bagaimana pula tentang ruang lingkup keberlakuan hak imunitas Advokat?

Jawab: Imunitas hanya berlaku dalam konteks melaksanakan profesi, selebihnya jika melanggar hukum tetap harus ditindak sebagaimana mestinya.

- 9) Terkait PERADI, apakah semua Advokat harus menjadi anggota PERADI?

Jawab: Idealnya iya.

- 9) Selama menjadi Advokat, pernahkah Anda bertemu dengan suatu hal yg Anda ragukan hal itu boleh atau tidaknya dilakukan (menurut Islam). Jika pernah, gimana Anda menyiasatinya untuk memastikan perbuatan itu adalah hal yang dibolehkan? Jika belum dan mungkin suatu saat akan bertemu hal demikian, maka kira2 gimana sikap Anda menyiasatinya agar terhindar dari kesalahan2 di sisi agama?

Jawab: Kalau saya terhadap yang ragu saya tinggalkan, kan dalam agama begitu. Lagian UU Advokat memperbolehkan kita menolak perkara yang tidak sesuai nurani. Kalau tentang honor kayaknya tidak akan ragu soalnya honor itu didapat karena suatu pekerjaan yang telah dilakukan Advokat dan atas nominalnya bisa dilihat dari pekerjaan dan usaha klien.

B. Honorarium

- 1) Apakah semua honorarium boleh-boleh saja dalam bentuk apapun dan/ atau dalam jumlah berapapun sepanjang sudah disepakati dengan klien? Atau apakah ada honorarium yang oleh hal-hal tertentu membuat honorarium tersebut menjadi tidak etis dan/ atau bertentangan dengan hukum yang berlaku?

Jawab: Sah-sah saja sepanjang sepakat dengan klien, tergantung kesanggupan masing-masing. Kita bisa menilai dari pekerjaan dan usahanya mengenai kewajaran honor yang kita terima.

C. Tindak Pidana Pencucian Uang

- 1) Bagaimana pendapat Anda terhadap riset PPATK yang menyimpulkan ternyata profesi-profesi seperti Advokat, Notaris, Akuntan dan sebagainya rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan/menyamarkan Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlingkungan dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan per-UU-an?

Jawab: Iya menurut saya mungkin-mungkin saja namanya juga manusia.

- 2) Bagaimana pendapat Anda terhadap honorarium Advokat yang diterima dari kliennya yang sedang menghadapi perkara Tindak Pidana Pencucian Uang mengingat adanya kemungkinan bahwa honorarium tersebut merupakan bagian harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana?

Jawab: tidak masalah karena honor tersebut diterima dalam rangka pemberian upah atas pekerjaan, menurut saya tidak bisa diasumsikan melakukan pencucian uang, lagi pula menurut pasal 50 KUHP orang yang melakukan perbuatan karena melaksanakan UU tidak bisa dipidana, nah advokat dalam pekerjaannya melaksanakan UU jadi menurut saya tidak masalah .

- 3) Apakah Anda pernah memberikan jasa hukum dalam hal demikian? Jika sudah atau pun pada suatu saat Anda ternyata memberikan jasa hukum perkara demikian, maka bagaimana Anda menyiasati bahwa honorarium yang Anda terima dari klien Anda itu merupakan harta yang bukan merupakan hasil tindak pidana?

Jawab: Belum, tapi kasus korupsi pernah. Bisa melihat dari pekerjaan dan usahanya tadi itu. Tidak ragu lah kalau saya karena bisa dinilai dengan akal, Kalo harta tidak benar pun juga bisa kelihatan dan kalau sudah jelas begitu tidak mau.

- 4) Adakah peraturan yang mengatur hubungan penasihat hukum dengan kliennya yang sedang berperkara tindak pidana pencucian uang sebagai antisipasi mengalirnya harta tindak pidana ke kantong penasihat hukumnya? Jika belum ada, apa sebaiknya dibuat peraturan tentang itu?

Jawab: belum ada.



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 515862

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/3018
5664/34

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/V/35/9/2015 Tanggal : 2 September 2015

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : AHMAD KHATIB
No. Mhs/ NIM : 11380091
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HONORARIUM ADVOKAT ATAS PEMBERIAN JASA HUKUM KEPADA KLIENNYA YANG SEDANG MENGHADAPI PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 2 September 2015 s/d 2 Desember 2015
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

AHMAD KHATIB



Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 16-9-2015
An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

Drs. HARDONO
NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Ketua DPC Peradi Kota Yogyakarta
4. Ybs.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REGA/35/9/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/725/2015**
FAK. SYARIAH DAN HUKUM
Tanggal : **1 SEPTEMBER 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

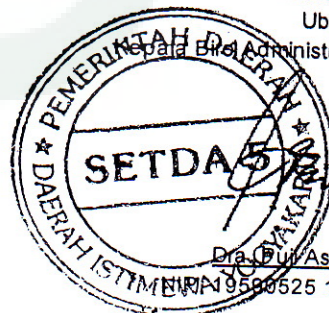
Nama : **AHMAD KHATIB** NIP/NIM : **11380091**
Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HONORARIUM ADVOKAT ATAS PEMBERIAN JASA HUKUM KEPADA KLIENNYA YANG SEDANG MENGHADAPI PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**
Lokasi : **POLDA DIY**
Waktu : **2 SEPTEMBER 2015 s/d 2 DESEMBER 2015**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjapro.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjapro.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **2 SEPTEMBER 2015**

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.



Dra. Puji Astuti, M.Si

NIP 19560525 198503 2 006

Tembusan :

1. **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
2. **WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA**
3. **POLDA DIY**
4. **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
5. **YANG BERSANGKUTAN**

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1763 / 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 7 Sept 2015

Kepada
Yth. Bapak/Ibu/Sdr/Sdri Advokat
di wilayah Kota Yogyakarta

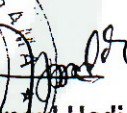
Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	Jurusan
1.	Ahmad Khatib	11380091	Muamalah

Untuk mengadakan penelitian dan wawancara dengan para Advokat di beberapa kantor advokat di wilayah Kota Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HONORARIUM ADVOKAT ATAS PEMBERIAN JASA HUKUM KEPADA KLIENNYA YANG SEDANG MENGHADAPI PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG."

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIM 100708 200003 1 003 2



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1725 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 1 Sept 2015

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
C.q Ka. Biro Administrasi Pembangunan SETDA DIY
di. Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	Jurusan
1.	Ahmad Khatib	11380091	Muamalah

Untuk mengadakan penelitian di POLDA DIY, DPC PERADI Kota Yogyakarta dan beberapa kantor advokat di wilayah Kota Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HONORARIUM ADVOKAT ATAS PEMBERIAN JASA HUKUM KEPADA KLIENNYA YANG SEDANG MENGHADAPI PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG."

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

DATA PENYIDIKAN TPPU TAHUN 2010-2015
DITRESKRIMUM POLDA D.I. YOGYAKARTA DAN JAJARAN

NO	PASAL	TP.ASAL	HASIL SIDIK
1.	Pasal 3 UU RI No. 25 Tahun 2003 Jo pasal 3, Pasal 4 UU RI No. 8 Th 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.	Penggelapan dalam Jabatan	P21 (BP KIRIM KE KEJAKSAAN)
2.	Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP dan atau pasal 264 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP dan atau pasal 266 ayat 2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 3, pasal 4 UU RI No. 8 th 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	Penipuan dan atau pemalsuan akte otentik dan atau menempatkan keterangan palsu	P21 (BP KIRIM KE KEJAKSAAN)
3.	378 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sub pasal 264 ayat 2 dan atau pasal 3, pasal 4 UU RI No. 8 th 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	Penipuan dan Pemalsuan akta	P21 (BP KIRIM KE KEJAKSAAN)
4.	378 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sub pasal 264 ayat 2 dan atau pasal 3, pasal 4 UU RI No. 8 th 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	Penipuan dan Pemalsuan akta	P21 (BP KIRIM KE KEJAKSAAN)
5.	Pasal 362 KUHP dan pasal 363 KUHP dan atau pasal 3, pasal 4 UU RI No. 8 th 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	Pencurian dan Pemalsuan Dokumen	P21 (BP KIRIM KE KEJAKSAAN)
6.	Pasal 378 dan atau 372 KUHP dan atau pasal 3, pasal 4 UU RI No. 8 th 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang		P21 (BP KIRIM KE KEJAKSAAN)
7.	Pasal 3 dan atau 4 UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan TPPU	Penipuan secara berlanjut	Agar penyidik meminta audit dari PPATK dan dimintai keterangan sebagai saksi ahli

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET/ 35 /X/2015/Ditreskrimum

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

- 1. Nama : AHMAD KHATIB**
- 2. NIM : 11380091**
- 3. Jurusan / Fakultas : MUAMALAH / SYARIAH DAN HUKUM**
- 4. Akademi / Unuversitas : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
- 5. Semester : -**

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**“ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HONORARIUM ADVOKAT ATAS
PEMBERIAN JASA HUKUM KEPADA KLIENNYA YANG SEDANG
MENGHADAPI PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ”**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 15 Oktober 2015

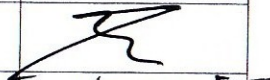
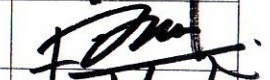
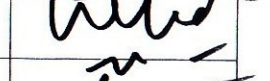
**a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA
DIREKTUR RESEKRE KRIMINAL UMUM**

ub

KASUBBAG RENMIN


**VEIRA MARIOLA, A.md
KOMPOL NRP. 75030733.**

DATA RESPONDEN

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RIANTO	REJIM POLDA	KBO	
2	BUDI AGUS RISWANDI, SH, M. Hum			
3	Deddy Sukmadi, SH. M. Hum	Advokat		
4	NUR KHOLIS, SH			
5	HERU SULISTYO, SH	Advokat		
6	HERU ISWADI, SH			
7	ERLAN NOPRI, SH, M. Hum	Advokat		
8	IWAN SETYAWAN, SH	ADVOKAT-		
9	ZAM ZAM WATHONI, SH	ADVOKAT		
10	TITE R. DANUMIHARDJO, SH			
11	JAYA PUTRA ARSYAD, SH	Advokat		
12	R. HERKUS WIJAYADI, SH			
13				
14				
15				

CURRICULUM VITAE



Identitas Pribadi

Nama : AHMAD KHATIB
Tempat, tanggal lahir : Dabo Singkep, 29 April 1991
Alamat asal : Desa Kute, Singkep Pesisir, Kab. Lingga, Kep. Riau
Alamat di Yogyakarta : Jl. Manyar No. 7, Demangan Baru, Sleman
Contact person : 0822 2034 2640
Email : atibghazali@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1998 s/d 2004 : SDN 009 Singkep
2004 s/d 2007 : SMPN 3 Singkep
2007 s/d 2010 : SMAN 1 Singkep jurusan IPA
2011 s/d sekarang : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Riwayat organisasi

2005 s/d 2006 : Ketua OSIS SMPN 3 Singkep
2008 s/d 2010 : Anggota PMR SMANSA Singkep
2007 s/d 2010 : Ketua Divisi Pendidikan IRMIJA
2011 s/d sekarang : Anggota ForSEI UIN Sunan Kalijaga
2013 s/d sekarang : Anggota KPK UIN Sunan Kalijaga
2014 s/d 2015 : Wakil Ketua Umum IPMKL-Yogyakarta
2012 s/d 2013 : Ketua Persatuan Mahasiswa Kote (PERMATE)